# IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* DIBPRS BUMI ARTHA SAMPANG CILACAP

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh :

**ARLITA NUNGKI DAMAYANTI**
**NIM.1323204016**

**PROGRAM DIPLOMA IIIMANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**
**PURWOKERTO**
**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Arlita Nungki Damayanti |
| NIM | : 1323204016 |
| Jenjang | : D III |
| Fakultas | : Ekonomi Dan Bisnis Islam |
| Jurusan/Semester | : D III Manajemen Perbankan Syari'ah (MPS)/VI |
| Judul | : Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap |

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir (TA) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Purwokerto, 16 Mei 2016

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
7D8E6ADF740598614
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ARLITA NUNGKI DAMAYANTI
NIM. 1323204016

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

## PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BPRS BUMI ARTHA SAMPANG CILACAP**

Yang disusun oleh Saudara/i **ARLITA NUNGKI DAMAYANTI** NIM. **1323204016** Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya (A.Md.)** dalam **Ilmu Perbankan Syariah** oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir.**

Ketua Sidang/Penguji

Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji

Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP.19781231 200801 2 027

Pembimbing/Penguji

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Purwokerto, 3 Juni 2016
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan,

Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id
IAIN PURWOKERTO

Hal : Rekomendasi Ujian Tugas Akhir

Purwokerto, 03/05/2016

Kepada
Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Di
Purwokerto

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa/i :

| | | |
|---|---|---|
| N a m a | : | Arlita Nungki Damayanti |
| N I M | : | 1323204016 |
| Jurusan/ Prodi | : | Perbankan Syariah / Management Perbankan Syariah (D3) |
| Semester | : | 6 |
| Angkatan Tahun | : | 2013 |
| Judul Tugas Akhir | : | IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BPRS BUMI ARTHA SAMPANG CILACAP |

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan, setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP 197812312008012027

Dosen Pembimbing

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP 197309212002121004

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmahtullahi Wabarakaatuhu.*

*Alhamdulillahirabil'alamin*, segala puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini yang berjudul Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang-Cilacap. Tak lupa pula shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk program D III Manajemen Perbankan Syari`ah.

Untuk melangkah sampai disini, penulis tidaklah berjalan sendiri, melainkan dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat berjasa dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

IAIN PURWOKERTO

1. Bapak Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag. Rektor IAIN Purwokerto.
2. Bapak Drs. H. Munjin, M. Pd.I., Wakil Rektor I IAIN Purwokerto.
3. Bapak Drs. Ashori, M. Pd.I., akil Rektor II IAIN Purwokerto.
4. Bapak Drs. H. Supriyanto, Lc., M.S.I, Wakil Rektor III IAIN Purwokerto.
5. Bapak Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

6. Bapak H. Sochimin, Lc., M.Si., Ketua program Diploma III Manajemen Perbankan Syari'ah.
7. Ibu Yoiz Shofwa Shafrani, SP.,M.Si. Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah.
8. Bapak Drs. H. Khariri M.Ag. Pembimbing Akademik Manajemen Perbankan Syari'ah.
9. Bapak Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Dosen Pembimbing dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, semoga kesabaran dan kebaikannya dalam membimbing penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.
10. Bapak H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. Dosen Pembimbing Lapangan.
11. Kuat Sugiyanto, S.E. selaku Direktur BPRS Bumi Artha Sampang yang telah menyediakan tempat untuk Laporan Tugas Akhir bagi penulis.
12. Mohamad Abdul Lathif, S.E. Pembimbing Lapangan dari BPRS Bumi Artha Sampang yang telah memberikan bimbingan dan arahan di dunia lapangan kerja khususnya bidang perbankan.
13. Segenap pimpinan dan karyawan BPRS Bumi Artha Sampang yang selalu memberikan pengarahan selama penelitian Lporan Tugas Akhir.
14. Seluruh dosen IAIN Purwokerto atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.
15. Sahabat dan teman-teman DIII MPS angkatan 2013 yang telah memberikan semangat, dukungan, saran dan keceriaan yang terlukis selama 3 tahun ini.
16. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

Sangat besar harapan, tulisan, ide, gagasan dan apa yang telah penulis buat dan dokumentasikan dalam bentuk karya tulis tugas akhir ini dapat bermanfaat

IAIN PURWOKERTO

menjadi khasanah ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan tugas akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca yang budimanuntuk menuju proses kesempurnaan.

Akhir kata, semoga dukungan, dorongan, bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin

*Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuhu.*

Purwokerto, 19 April 2016

Arlita Nungki Damayanti
NIM. 1323204016

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

**1. Konsonan**

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ṡa | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | żal | ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |

IAIN PURWOKERTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | …. ‘…. | koma terbalik ke atas |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | fa | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Ki |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | lam | L | El |
| م | mim | M | Em |
| ن | nun | N | En |
| و | wawu | W | we |
| هـ | ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya | Y | Ye |

**2. Vokal**

1) Vokal Tunggal (Monoftong)

IAIN PURWOKERTO

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|---|---|---|---|
| َ | Fatḥah | a | A |
| ِ | Kasrah | i | I |
| ُ | Ḍamah | u | U |

Contoh:

كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yażhabu*

فَعَلَ – *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|---|---|---|---|
| ـَـيْ | *Fatḥah* dan *ya* | *Ai* | a dan i |
| ـَـوْ | *Fatḥah* dan *wawu* | *Au* | a dan u |

Contoh:

كَيْف - *kaifa* هَوْلَ - *haula*

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|---|---|---|---|
| ـَا... | *fatḥah* dan *alif* | *ā* | a dan garis di atas |
| ـِـيْ... | *kasrah* dan *ya* | *ī* | i dan garis di atas |
| ـُـو | *ḍammah* dan *wawu* | *ū* | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - *qāla* قِيْلَ - *qīla*

رَمى - *ramā* يقول – *yaqūlu*

IAIN PURWOKERTO

**4. *Ta Marbūṭah***

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

   *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

   *Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

   contoh:

| | |
|---|---|
| روضة الأ طفال | *Rauḍah al-Aṭfāl* |
| المدينة المنورة | *al-Madīnah al-Munawwarah* |
| طلحة | *Ṭalḥah* |

**5. *Syaddah* (*Tasydid*)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربّنا - *rabbanā*

نزَّل – *nazzala*

IAIN PURWOKERTO

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

IAIN PURWOKERTO

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| | | |
|---|---|---|
| Hamzah di awal | اكل | *Akala* |
| Hamzah di tengah | تأخذون | *ta'khuzūna* |
| Hamzah di akhir | النّوء | *an-nau'u* |

**8. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خيرالرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzan*

**9. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

ومامحد الا رسو ل Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

ولقد راه بالافق المبين Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... i

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN**..... ii

**HALAMAN PENGESAHAN**..... iii

**REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR** ..... iv

**KATA PENGANTAR**..... v

**PEDOMANA TRANSITERASI ARAB-LATIN**..... viii

**DAFTAR ISI**..... xiv

**DAFTAR TABEL** ..... xvii

**DAFTAR GAMBAR**..... xviii

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... xix

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tugas Akhir..... 7

D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir..... 8

1. Jenis Penelitian..... 8

2. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 8

3. Teknik Pengumpulan Data..... 9

4. Metode Analisis Data..... 10

E. Sistematika Pembahasan ..... 10

**BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kerangka Teori ..... 12

1. Tinjauan Mengenai Manajemen Risiko..... 12

IAIN PURWOKERTO

a. Definisi Manajemen Risiko ..... 12

b. Tujuan Manajemen Risiko ..... 12

c. Jenis-jenis Risiko ..... 13

d. Proses Manajemen Risiko ..... 16

2. Tinjauan Mengenai Pembiayaan *Muḍārabah* ..... 17

a. Definisi *Muḍārabah* ..... 17

b. Landasan Hukum ..... 18

c. Jenis *Muḍārabah* ..... 20

d. Rukun *Muḍārabah* ..... 21

e. Risiko *Muḍārabah* ..... 24

f. Pembiayaan *Muḍārabah* di Bank Syari'ah ..... 25

B. Penelitian Terdahulu ..... 27

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap ..... 29

1. Sejarah Singkat BPRS Bumi Artha Sampang ..... 29

2. Tujuan ..... 32

3. Visi dan Misi ..... 33

4. Motto dan Etos Kerja ..... 33

5. Budaya Kerja ..... 34

6. Struktur Organisasi ..... 36

B. Sistem Operasional dan Produk BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap ..... 49

1. Sistem Operasional ..... 49

2. Produk-Produk BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap ..... 50

IAIN PURWOKERTO

a. Produk Penghimpun Dana ..... 50

b. Produk Penyaluran Dana ..... 53

C. Pembahasan ..... 57

1. Aplikasi Pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap ..... 57

2. Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap ..... 62

3. Analisis ..... 75

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 78

B. Saran ..... 79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Nasabah Financing BPRS Bumi Artha Sampang sampai bulan Februari 2016 ..... 5

Tabel 1.2 Penelitian terdahulu ..... 27

Tabel 1.3 Daftar Jumlah Nasabah *Funding* dan *Financing* ..... 32

Tabel 1.4 Syarat-syarat Pembiayaan ..... 56

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema budaya Kerja BPRS Bmi Artha Sampang ..... 34

Gambar 1.2 Struktur Organisasi BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Pusat Sampang-Cilacap ..... 37

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Biodata Mahasiswa
2. Surat Riset Individual
3. Pedoman Wawancara
4. Proses Pengajuan Pembiayaan Mudharabah
5. Proses Akad Mudharabah
6. Contoh foto Kegiatan Proyek Pembiayaan Mudharabah
7. Data-data Pengajuan Pembiayaan
8. Checklist Pengajuan Pembiayaan
9. Memorandum Analisis Pembiayaan Mudharabah
10. Gambar Lokasi jaminan
11. Laporan Pemeriksaan Kendaraan
12. Laporan Pemeriksaan Tanah dan Bangunan
13. Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Mudharabah

IAIN PURWOKERTO

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dinyatakan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking)*.[1]

Bank sebagai institusi yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan *(income/return).* Namun, dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh pendapatan, perbankan selalu dihadapkan pada risiko.Pada dasarnya risiko itu melekat *(inherent)* pada seluruh aktivitas bank.[2]

Risiko juga dihadapi oleh perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan perbankan.Sejak awal maupun pada saat berjalannya, usaha sudah menampakkan kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan dihadapi, misalnya risiko rugi atau kegagalan usaha. Untuk itu diperlukan suatu upaya dini di dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan suatu usaha.Dengan kata lain, perlu adanya manajemen risiko.

IAIN PURWOKERTO

---

[1]Misbahul Munir, *Implementasi Prudential Banking dalam Perbankan Syari'ah*, (Malang:UIN Malang press, 2009), hal. 59.

[2]Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 290.

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis dan mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.Karena itu, perlu terlebih dahulu dipahami tentang konsep-konsep yang dapat memberikan makna, cakupan yang luas dalam rangka memahami proses manajemen risiko.

Program manajemen risiko pertama-tama bertugas mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, sesudah itu, mengukur atau menentukan besarnya risiko itu dan kemudian barulah dapat dicarikan jalan untuk menghadapi atau menangani risiko itu. Ini berarti seorang manajer risiko harus menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikannya.Pendeknya dengan program itu, dapatlah dilindungi keefektifan operasi perusahaan yang bersangkutan.[3]

Bank syari'ah sebagai lembaga keuangan syari'ah dalam kegiatan usahanya di satu sisi berusaha mencari keuntungan, tetapi di sisi lain harus memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul dalam kegiatannya. Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktifitas fungsional bank syari'ah diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar; terdiri dari *forex risk, interest rate risk,liquidity risk* dan *price risk*, serta risiko operasional: terdiri dari *transaction risk, compliance risk, strategic risk, reputation risk,* dan *legal risk.*[4]

Salah satu risiko yang dihadapi bank syari'ah adalah risiko pembiayaan.Risiko pembiayaan adalah risiko-risiko timbulnya kerugian akibat kegagalan/ ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai akad

[3] Misbahul Munir, *Implementasi Prudential Banking dalam Perbankan Syari'ah*,hlm. 40-41.

[4]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 260.

atau perjanjian yang telah ditetapkan antara syari'ah dan nasabah. Risiko pembiayaan umumnya bersumber dari karakter nasabah, kemampuan nasabah, dan siklus bisnis. Risiko tersebut berdampak lebih besar bagi syari'ah, sehingga risiko pembiayaan harus diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan.[5]

Analisa pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil analisa dapat diketahui apakah nasabah tersebut layak, dalam artian bahwa bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan. Jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan, baik dari sisi jumlah, maupun penggunaannya serta tepat struktur pembiayaannya sehingga mengamankan risiko dan menguntungkan bagi bank dan nasabah.[6]

Mengacu kepada SK Direksi Bank Indonesia 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, yang menjelaskan tentang perlunya analisa pembiayaan yang memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dilakukan, karena setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk mengurangi risiko tersebut adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjuangkan.

Adapun tujuan dilaksanakannya analisa pembiayaan adalah disamping untuk melaksanakan asas-asas pembiayaan yang sehat, juga untuk memperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah dalam memenuhi

[5]Trisadini P, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 83-85.

[6]*Ibid*., hlm. 67.

kewajibannya kepada bank secara tertib, serta untuk mengantisipasi risiko pembiayaan yang akan diberikan.[7]

Pengertian *Muḍārabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Dalam praktiknya *muḍārabah* terbagi dalam dua jenis, yaitu *muḍārabah mụṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. Dalam dunia perbankan *muḍārabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja.[8]

Produk pembiayaan *muḍārabah* merupakan produk sarat risiko pembiayaan. Praktisi perbankan syari'ah berpendapat untuk menjalankan kontrak pembiayaan *muḍārabah* dibutuhkan kesiapan berbagai pihak, utamanya pihak bank syari'ah dan pihak masyarakat pengguna kontrak pembiayaan *muḍārabah.*

Dilihat dari sisi bank syari'ah, rendahnya porsi pembiayaan berbasis *muḍārabah* (PLS) tersebut terkait dengan belum siapnya bank. Bank syari'ah mengatasi problem yang melekat pada kontrak *muḍārabah* yaitu adanya *asymmetric information*. Oleh karenanya, praktisi bank syari'ah menilai bahwa pembiayaan berbasis *muḍārabah* memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan skimpembiayaan lainnya yang berbasis jual beli, seperti:*murābahah, salam dan istiṣhna'*, dan berbasis sewa, yaitu: *Ijarāh dan Ijarāh muntahiya bittamlik.*[9]

[7]Misbahul Munir, *Implementasi Prudential Banking dalam perbankan syari'ah*, hlm. 64-65.
[8]Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan edisi revisi*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 251.
[9]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Muḍārabahdi Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 91.

| Produk Financing | Jumlah Nasabah |
|---|---|
| - *Murābahah*<br>- *Musyarakah*<br>- *Muḍārabah* | 1.992<br>11<br>57 |
| **Total** | 2.066 |

**Tabel 1.1 Daftar Jumlah Nasabah Financing BPRS Bumi Artha Sampang sampai bulan februari 2016**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan *muḍārabah* sampai bulan februari tahun 2016 yaitu 57 nasabah. Itu tidak sebanding dengan pembiayaan *murābahah* yang lebih banyak yaitu 1.998 nasabah. Keadaan ini menunjukan bahwa pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang masih sangat sedikit.

Pembiayan *muḍārabah* belum menjadi skema yang utama dibanding dengan produk pembiayaan berupa *murābahah*. Hal ini dikarenakan pihak BPRS kurang mengetahui resiko ketidakpastian (untung atau rugi) ketika pengusaha mengelola dana *muḍārabah*nya. Masalah resiko ketidakpastian ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan prinsip bagi-hasil di BPRS.

Dengan letak lokasi BPRS Bumi Artha Sampang yang strategis yaitu tepat berada persis di depan pasar sampang seharusnya dapat menjadi salah satu alternatif marketing untuk mempromosikan pembiayaan *muḍārabah* ini terutama kepada pedagang pasar. pembiayaan *muḍārabah* yang diterapkan di BPRS Bumi Artha Sampang lebih diperuntukan untuk pedagang dan jasa kontruksi yang memiliki usaha yang profitnya besar, karena terkait dengan adanya risiko yang melekat pada pembiayaan ini sangat besar.

BPRS Bumi Artha Sampang adalah salah satu lembaga keuangan yang masuk dalam bank berdasarkan prinsip syari'ah, yang beralamat di Jalan Tugu Barat No. 39 Sampang Cilacap 53273 atau tepatnya berada persis di depan pasar Sampang. Dengan lokasi yang sangat strategis ini, BPRS Bumi Artha Sampang menjadi salah satu alternatif peminjaman ataupun pembiayaan dengan prinsip syari'ah baik dari pedagang pasar, pengunjung pasar, pelaku usaha mandiri, maupun dari masyarakat sekitar sampang itu sendiri.[10]

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan untuk mengetahui dan mempelajari tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh BPRS Bumi Artha Sampang sebagai salah satu lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syari'ah dalam pelaksanaan/melakukan tindakan terhadap manajemen risiko dalam pembiayaan *muḍārabah*. Maka dari itu penulis mengambil judul "**Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang**".

## B. Rumusan Masalah

IAIN PURWOKERTO

Melihat dari latar belakang masalah di atas masalah yang akan dicari jawabannya sehubungan dengan penelitian ini adalah bagaimana implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang?

[10]Brosur BPRS BAS tahun 2016.

## C. Tujuan dan Manfaatpenulisan Tugas akhir

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan *muḍārabah*di BPRS Bumi Artha Sampang.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian program studi D III Manajemen Perbankan Syari'ah IAIN Purwokerto serta untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang manajemen risiko dalam pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang.

b. Bagi BPRS Bumi Artha Sampang

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan yang bermanfaat di dalam pertimbangan kebijakan perbankan terutama untuk mengantisipasi risiko-risiko terutama terhadap pembiayaan *muḍārabah*.

IAIN PURWOKERTO

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat membuktikan apakah penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan *muḍārabah* dalam praktik di lapangan sesuai dengan teori yang mereka pelajari.

d. Bagi Pembaca

Menambah informasi dan pengetahuan tentang manajemen risiko dalam pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang.

## D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[11] Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa penelitian.

1. Jenis Penelitian

   Metode penelitian Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode *postpositivistik* karena berlandaskan pada filsafat *postposivisme*. Metode ini disebut juga sebagai metode *artistic*, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang pola), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.[12]

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

   a. Lokasi

      Lokasi penelitian Tugas Akhir Program Diploma Tiga (D III) MPS yaitu bertempat di PT BPRS Bumi Artha Sampang yang beralamat di Jalan Tugu Barat No. 39 Sampang, Cilacap.

   b. Waktu Penelitian

      Adapun waktu penelitian juga bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS dimulai pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 (serah terima dari Dosen

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 3.

[12] *Ibid.* , hlm. 13.

Pembimbing Lapangan (DPL) kepada pihak BPRS Bumi Artha Sampang) sampai dengan hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 (pengembalian mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS dari BPRS Bumi Artha Sampang kepada pihak IAIN Purwokerto). dan riset individual dilakukan pada hari Senin, tanggal 11 April 2016.

3. Tenik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sisitematika fenomena yang diselidiki.[13] Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap lokasi BPRS Bumi Artha Sampang, suasana kerja karyawan, sistem operasional dan sebagainya.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lesan dimana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik,[14] dimana penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan Pimpinan BPRS Bumi Artha Sampang yaitu Bapak Kuat Sugiyanto dan Kepala Bagian Marketing yaitu Bapak Sugeng Edi Purnomo untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam pembiayaan *muḍārabah*.

[13] Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 69.

[14] *Ibid.* , hlm. 89.

c. Dokumentasi

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari brosur, *job discription*, arsip-arsip BPRS Bumi Artha Sampang, dokumen-dokumen, formulir-formulir dokumen transaksi dan sebagainya untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif, yakni laporan penelitian akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.[15]

Data-data yang diperoleh kemudian penulis analisis antara data manajemen risiko pembiayaan *muḍārabah* dengan teori dan konsep yang ada.

IAIN PURWOKERTO

## E. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman isi Tugas akhir ini, maka sistematika pembahasan penulisan sebagai berikut ini :

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah pengambilan judul implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang, dengan membahas permasalahan

[15]Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 11.

yang ada hubungannya dan kaitannya dengan manajemen risiko dalam pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang tersebut. Dalam bab ini juga membahas tentang tujuan dan kegunaan penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian serta sistematika pembahasannya.

Bab II Landasan Teori, menguraikan tentang Manajemen Risiko yang meliputi: definisi manajemen risiko, tujuan manajemen risiko, jenis-jenis risiko, dan proses manajemen risiko. Pembiayaan *muḍārabah* yang meliputi: definisi *muḍārabah*, landasan hukum, jenis-jenis *muḍārabah*, rukun *muḍārabah*, risiko *muḍārabah*, dan pembiayaan *muḍārabah* di bank syari'ah. Serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan *muḍārabah*.

Bab III Hasil dan Pembahasan, untuk hasil berisi mengenai gambaran umum BPRS Bumi Artha sampang, meliputi sejarah singkat berdirinya BPRS Bumi Artha Sampang, tujuan, visi dan misi, motto dan etos kerja, skema budaya kerja, struktur organisasi, sistem operasional dan produk-produk yang ada di BPRS Bumi Artha Sampang. Sedangkan untuk pembahasan berisi mengenai Aplikasi Pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang dan Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang, serta analisisnya.

Bab IV Penutup, berisi tentang kesimpulan pembahasan dan saran-saran yang dijadikan sebagai sumbangan pemikiran guna memecahkan manajemen risiko dalam pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang.

IAIN PURWOKERTO

# BAB II
# LANDASAN TEORI

## A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Mengenai Manajemen Risiko

   a. Definisi Manajemen Risiko

   Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian "risiko" dikemukakan risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.[16]

   Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.[17]

   Manajemen Risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisien yang lebih tinggi.[18]

   b. Tujuan manajemen Risiko

   Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan

[16]Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 290.
[17]*Ibid*.,hlm. 291.
[18]Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 17.

berkesinambungan.Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank.Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:[19]

1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
3) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
4) Mengukur ekposur dan pemusatan risiko.

c. Jenis-jenis Risiko

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktifitas fungsional bank syari'ah diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar; terdiri dari *forex risk, interest rate risk, liquidity risk* dan *price risk*, serta risiko operasional; terdiri dari *transaction risk, compliance risk, strategic risk, reputation risk*, dan *legal risk*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:[20]

1) Risiko Pembiayaan

Yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.

[19]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 255.
[20]*Ibid*.,hlm. 257-278.

2) Risiko Pasar (*Market Risk*)

Yang dimaksud dengan risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar.

Risiko pasar ini mencakup empat hal, yaitu risiko tingkat suku bunga(*interest rate risk*), risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*), risiko harga (*price risk*), dan risiko likuiditas (*liquidity risk*).

a) Risiko Tingkat Suku Bunga (*Interest Rate Risk*)

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi tingkat bunga.Meskipun bank syari'ah tidak menetapkan tingkat bunga, baik dari sisi pendanaan maupun sisi pembayaran, tetapi bank syari'ah tidak akan dapat terlepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syari'ah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syari'ah.

IAIN PURWOKERTO

b) Risiko Pertukaran Mata Uang (*Foreign Exchange Risk*)

Risiko pertukaran mata uang asing adalah risiko yang muncul karena perbedaan kebijakan moneter dan pertumbuhan produktivitas nyata yang akan mengakibatkan perbedaan laju inflasi.

c) Risiko Harga (*Price Risk*)

Risiko harga adalah kemungkinan kerugian akibat perubahan harga instrument keuangan.

d) Risiko Liquiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko liquiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

3) Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Risiko ini mencakup lima hal, yaitu risiko reputasi (*reputation risk*), risiko kepatuhan (*compliance risk*), risiko transaksi (*transactional risk*), risiko strategis (*strategic risk*), dan risiko hukum (*legal risk*).

IAIN PURWOKERTO

a) Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.

b) Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal,

c) Risiko Strategik (*Strategic Risk*)

Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

d) Risiko Transaksi (*Transactional Risk*)

Risiko transaksi adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan.

e) Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (perjanjian) seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang sempurna.

IAIN PURWOKERTO

d. Proses Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko memperhatikan beberapa hal-hal sebagai berikut.[21]

1) Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:

a) Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional

[21]*Ibid*. ,hlm. 260.

b) Risiko dari produk dan kegiatan usaha.

2) Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan

a) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko

b) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

3) Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan

a) Evaluasi terhadap eksposur risiko

b) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.

4) Pelaksanaan prosespengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. [22]

2. Tinjauan Mengenai Pembiayaan *Muḍārabah*

a. Definisi *Muḍārabah*

*Muḍārabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. [23]

*Muḍārabah*berasal dari kata *ḍārb*artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis *muḍārabah*adalah kerja sama usaha antara dua pihak di mana

[22]*Ibid*.,hlm. 260.
[23]Ascarya, *Akad dan Produk bank syari'ah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 60.

pihak pertama (*ṣāhibul māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pahak lainnya menjadi pengelola (*muḍarib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal.Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.[24]

*Muḍārabah* sering disebut dengan *trust financing* atau *trust investment*. Dalam pembiayaan *muḍārabah*, modal investasi disediakanoleh bank sebagai*ṣāhibul māl* 100%. Nasabah (debitur) sebagai *muḍarib* hanya menyediakan usaha dan manejemen. Nisbah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.[25]

b. Landasan Hukum

1) Al-Qur'an

QS. An-Nisa [4]: 29

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوالاتَأْكُلُواأَمْوَالَكُمْبَيْنَكُمْبِالْبَاطِلِإِلاأَنْتَكُونَتِجَارَةًعَنْتَرَاضٍمِنْكُمْوَلاتَقْتُلُوااَنْفُسَكُمْإِنَّاللَّهَكَانَبِكُمْرَحِيمًا (٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[26]

[24]Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 173

[25]Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah:Teoitik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 164.

[26]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah An-Nisa Ayat 29, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), hlm. 83.

QS Al-Ma'idah [5]: 1

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…. "[27]

2) Al-hadis

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *muḍārabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah sawdan Rasulullah pun membolehkannya. (HR Thabrani).[28]

3) Ijma'

Para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *muḍārabah*.[29]

4) Qiyas

*Muḍārabah* menurut Wahbah az-zuhaili sebagaimana dikutip dari Muhammad dapat dianalogikan dengan *al-musaqat* (perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk

[27]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Ma'idah Ayat 1, hlm. 106.

[28]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 96.

[29]Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

mengolahnya manakala sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk usaha ini akan menjembatani antara *labour* dengan *capital*, dengan demikian akan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT ketika menurunkan syariatnya.[30]

5) Fatwa

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah*.[31]

6) Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah pasal 1 ayat 25 butir a yaitu pembiayaan transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *musyarakah*.[32]

c. Jenis *Muḍārabah*

Pada prinsipnya *muḍārabah* sifatnya mutlak. Artinya *ṣāhibul māl* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *muḍarib*. Hal ini disebabkan karena ciri khas *muḍārabah* zaman dulu, yakni berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan atau amanah yang tinggi.

[30]*Ibid*.,hlm. 16.

[31]Ichwan sam, dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, (Ciputat: CV Gaung Persada), 2006, hlm. 39.

[32]Wiroso, *Produk Perbankan Syari'ah (Dilengkapi dengan: UU No. 21/2008 Perbankan Syari'ah Modifikasi Produk Bank Indonesia (Revisi 2011), (*Jakarta: LPFE Usakti, 2011), hlm. 550.

Prinsip bagi hasil dengan akad *muḍārabah* ini dibedakan menjadi dua jenis, yakni yang bersifat tidak terbatas (*mụtlaqah*) dan bersifat terbatas (*muqayyadah*). [33]

1) *Muḍārabah mụtlaqah,* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan *muḍarib* yang cakupannya sangat luas, tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis atau dengan kata lain penyerahan modal mutlak untuk suatu transaksi tertentu tanpa dibarengi oleh suatu syarat-syarat tertentu.
2) *Muḍārabah Muqayyadah,* disebut pula dengan istilah *restricted* yaitu kebalikan dari *muḍārabah mụtlaqah*, *muḍarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. [34]

d. Rukun *Muḍārabah*

Dalam transaksi menggunakan akad *muḍārabah* masing-masing pihak mempunyai beberapa ketetentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Rukun *muḍārabah*akan sempurna jika memenuhi rukun-rukun sebagai berikut:[35]

1) *Ijab* dan *Qabul*

Pernyataan kehendak yang berupa *ijab* dan *qabul* atara kedua pihak memiliki syarat-syarat yaitu:

[33] Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Syari"ah Mikro Baitul Maal wat Tamwil*, (Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2005), hlm. 5.

[34] Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 149.

[35] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah,* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 102-106.

a) Harus jelas menunjukan maksud untuk melaksankan kegiatan *muḍārabah*.

b) Harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui pihak kedua. Artinya *ijab* yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesiapannya bekerjasama.

c) Harus sesuai dengan maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua. Secara lebih luas *ijab* dan *qabul* tidak saja terjadi dalam soal ketersediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengusaha tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih terinci. Keduanya harus saling menyetujui artinya jika pihak pertama melakukan *ijab* (penawaran) maka pihak kedua melakukan *qabul* (penerimaan), ketika kesepakatan-kesepakatan itu tersetujui maka terjadilah hukum.

2) Adanya dua pihak (pihak penyedia dan pengusaha)

Kedua belah pihak disyaratkan:

a) Cakap bertindak hukum secara syar'i. Artinya pemilik dana memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan pengelola memiliki kapasitas menjadi pengelola.

b) Memiliki wilayah kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.

IAIN PURWOKERTO

3) Adanya modal

Adanya modal disyaratkan:

a) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *muḍārabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian bagi hasil karena ketidakjelasan jumlah, kepastian dan kejelasan bagi hasil itu penting dalam kontrak ini.

b) Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka beralasan *muḍārabah* dengan barang itu dapat Menimbulkan kesamaran, karena barang tersebut umumnya bersifat fluktuatif.

c) Uang bersifat tunai bukan hutang. Imam malik dan para pengikutnya tidak membolehkan hal tersebut yaitu jika modal berasal dari hutang, karena memandang bahwa pada cara tersebut terdapat penambahan kerja dari orang tersebut kepada orang yang bekerja (memutarkan harta).

IAIN PURWOKERTO

4) Adanya usaha

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha yang tidak hanya menguntungkan tapi harus sesuai dengan ketentuan syari'ah sehingga merupakan usaha yang halal. Dalam menjalankan usaha ini pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha dan tidak boleh membatasi usaha pengelola sedemikian rupa

sehingga mengakibatkan upaya pemerolehan keuntungan maksimal tidak tercapai. Tetapi di lain pihak pengelola harus senantiasa menjalankan usahanya sebaik mungkin dan dalam ketentuan syari'ah secara umum.

5) Adanya keuntungan

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa:

a) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal.
b) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal.
c) Nisbah pembagian ditentukan dengan presentase, misalnya 60%:40%, 50%:50%.
d) Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.

e. Risiko *Muḍārabah*

Risiko yang terdapat dalam *muḍārabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi diantaranya:[36]

1) *Side Streaming*, nasabah menggunakan data itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2) Lalai dan kasalahan yang disengaja.
3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

[36]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 98.

f. Pembiayaan *Muḍārabah* di Bank Syari'ah

*Muḍārabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan. Pasa sisi pembiayaan, *muḍārabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa atau investasi khusus, yang disebut juga *muḍārabah Muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *ṣāhibul māl.* [37]

Bank syariah dapat mempergunakan dana pihak ke tiga (giro, tabungan dan deposito) atas dasar prinsip *muḍārabah* baik untuk dalam bentuk *equity* (dengan anak perusahaannya) maupun dalam bentuk pembiayaan proyek.

Pembiayaan *muḍārabah* dapat dipergunakan oleh bank untuk hal-hal yang sangat beragam sekali diantaranya:[38]

1) Investasi dalam suatu proyek yang sepenuhnya dimiliki oleh suatu badan usaha tertentu.
2) Membiayai nasabah yang telah diketahui kredibilitas dan bonafiditasnya serta diharapkan usaha yang dikelolanya cukup *feasible* dan *profitable*.

Dalam melaksanakan pembiayaan *muḍārabah*, langkah-langkah yang harus diperhatikan dapat dibedakan ke dalam pembiayaan badan usaha dan pembiayaan proyek sebagai berikut:[39]

---

[37]Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 186.

[38]Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 18.

[39]*Ibid.* ,19.

1) Pembiayaan Badan Usaha

   a) Identifikasi proyek atau bisnis yang akan dibiayai.

   b) Melakukan *feasibility study* dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana *profitability* dan kelayakan usaha.

   c) Melakukan persiapan-persiapan dari segi legal termasuk "*memorandum and articles of association*" untuk memungkinkan perusahaan segera didaftarkan.

   d) Menunjuk anggota-anggota direksi yang akan mengelola jalannya perusahaan.

2) Pembiayaan Proyek/Kontrak

   a) Pembiayaan usaha atau kontrak yang timbul manakala nasabah membutuhkan dana di muka untuk modal kerja proyek yang telah didapatnya.

   b) Keberhasilan pembiayaan ini sangat tergantung kepada kinerja nasabah dalam menjalankan usaha dengan kontrak dan kemampuannya untuk membayar tepat pada waktunya.

   c) Melakukan analisa kredit dan evaluasi terhadap proposal yang diajukan.

   d) Menerbitkan *offering letter* manakala proposal telah disetujui dan diutarakan pula di dalamnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam rangka mendapatkan fasilitas pembiayaan.

IAIN PURWOKERTO

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.2**
**Penelitian Terdahulu**

| No | Judul TA/ Skripsi | Membahas | Perbedaan/ Persamaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ratih Dwiana Pratikasari Dalam judulya Penerapan Manajemen Risiko pembiayaan Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga. [40] | Membahas mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan dengan analisis 5C yang diterapkan secara sistematis dan menyeluruh merupakan upaya jitu yang bisa diterapkan dalam manajemen risiko pembiayaan pada suatu bank. | Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu tempat penelitiannya di BUS sedangkan penelitian sekarang tempat penelitiannya di BPRS Persamaannya yaitu menggunakan prinsip 5C |
| 2 | Rendy Bahar Dalam judulnya Pembiayaan *Muḍārabah* Studi kasus Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto. [41] | Membahas mengenai operasional pembiayaan *muḍārabah* di BSM cabang purwokerto dilakukan dalam beberapa tahap yaitu pengajuan pembiayaan, tahap solisitas, mitigasi resiko, tahap kelengkapan syarat-syarat pembiayaan, tahap pengisian nota analisis pembiayaan (NAP) dan surat penegasan pengajuan pembiayaan (SP3), tahap pengikatan, dan tahap monitoring. | Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang operasional pembiayaan *muḍārabah*, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan *muḍārabah*. Persamaannya yaitu membahas tentang pembiayaan *muḍārabah*. |
| . 3 | Siti Nurul Macfiroh Dalam judulnya Manajemen Pembiayaan *Muḍārabah* | Membahas mengenai sebab terjadinya pembiayaan mudharabah masalah adalah pertama banyak resiko yang dihadapi ketika menyalurkan | . Perbedaanya yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai manajemen pembiayaan |

[40] Ratih Dwiana Pratikasari, "Skripsi Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga", (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011).

[41] Rendy Bahar, "Tugas Akhir Pembiayaan Muḍārabah di BSM Cabang Purwokerto", (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010).

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Bermasah Studi kasus BPR syari'ah Artha Leksana Wangon.[42] | pembiayaan *muḍārabah* seperti: nasabah menyalahgunakan dana pembiayaan, penggunaan dan aproyek yang berlebihan Kedua manajemen yang dijalankan cukup ketat namun tidak dibarengi dengan manajemen yang baik dari pihak mudharib sebagai pengelola usaha sehingga ada ketidakseimbangan manajemen yang dilakukan antara shahibul maal dengan mudharib. Selain itu SDM di bank syari'ah sebagai selaku pelaku utama dalam proses adanya pembiayaan. | *muḍārabah* bermasalah sedangkan penelitian sekarang membahas tentang manajemen risiko pembiayaan *muḍārabah*. . Persamaannya yaitu membahas mengenai pembiayaan *muḍārabah*. |

IAIN PURWOKERTO

[42] Siti Nurul Macfiroh, "Skripsi Manajemen Pembiayaan Muḍārabah Bermasalah (studi kasus BPR Syari'ah Artha Leksana Wangon)", ( Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2012).

# BAB III

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap

1. Sejarah Singkat BPRS Bumi Artha Sampang

Sektor Ekonomi Syari'ah khususnya Perbankan Syari'ah saat ini menunjukan perkembangan yang semakin meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin mengetahui dan menyadari bahwa transaksi Perbankan secara Syari'ah lebih banyak manfaatnya dan saling menguntungkan, dimana Bank Syari'ah berrfungsi sebagai mediasi antara pihak yang kelebihan (surplus) dana untuk menginvestasikan dan atau menitipkan dananya pada Bank syari'ah, juga pihak yang membutuhkan modal untuk melakukan pembiayaan. Bagi pihak yang melakukan penyimpanan dana akan memperoleh bonus atau bagi hasil dan pihak yang diberi pembiayaan akan memberikan kontribusi bagi hasil pada bank syari'ah.

IAIN PURWOKERTO

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bumi Artha Sampang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 06 Tanggal 6 September 2006, dibuat dihadapan Naimah,S.H.,M.H. Notaris di Cilacap,dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM No. W9.00204 HT: 01.01 Tahun 2006 Tanggal 12 Desember 2006, dan berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 9/24/Kep-GBI uni 2007 tentang pemberian ijin usaha.[43]

[43]Dokumen BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2013, *Sejarah Berdirinya BPRS Bumi Artha Sampang*, hlm. 1.

BPRS Bumi Artha Sampang (kantor pusat) terletak di Jl. Tugu Barat No. 39 Sampang Cilacap53273,atau lebih tepatnya berada didepan pasar Sampang. BPRS Bumi Artha Sampang juga mempunyai 2 Kantor Cabang dan 3 Kantor Kas,yaitu Kantor Cabang Kebumen yang berada di Jl. Pemuda No. 30 Kebumen dan Kantor Cabang Purwokerto yang berada di Jl. Kalibener No. 14 Purwokerto. Sedangkan untuk kantor kasnya yaitu,Kantor Kas Sidareja yang berada di Jl. Achmad Yani 60 Sidareja,Kantor Kas Cipari yang berada di Jl. Achmad Yani Cipari,dan Kantor Kas Cimanggu yang berada di Jl. Raya Cimanggu Km. 8 Cimanggu (Komplek SPBU Cimanggu).[44]

Berdirinya BPRS Bumi Artha Sampang dirintis sejak awal tahun 2005 yang diprakarsai oleh keinginan Bapak H. Kholipan yang merupakan pengusaha asli Sampang. Pria kelahiran Cilacap 5 Februari 1967 ini berkeinginan untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR). Kemudian Bapak Buyar Winarso yang merupakan seorang pengusaha asal Kebumen memperkenalkan Bapak H. Kholipan dengan saudaranya yang mantan pegawai bank,yaitu Bapak Soedjito. Kemudian terjadilah komunikasi yang intens antara keduanya.[45]

Proposal kelayakan pendirian bank-pun diselesaikan oleh Bapak Soedjito. Pada awalnya proposal tersebut adalah BPR Konvensional,namun atas dasar ketertarikannya pada prinsipsyari'ah kemudian mengubah

[44] *Ibid.*, hlm. 1.
[45] *Ibid.*, hlm. 1.

keinginan Bapak H. Kholipan untuk beralih ke BPRS. Prosesi selanjutnya berjalan sesuai dengan prosedur pendirian bank oleh BI.

Prosentase penanaman modal awal pendirian oleh Bapak H. Kholipan sebesar 70%,sementara 30% nya adalah permodalan dari Ibu Hj. Sulastri (istri Bapak H. Kholipan).

Bapak Soedjito,S.E. sebagai Komisaris Utama dan H. Sudarno, B.Sc sebagai Dewan Komisaris. Ibu Ginding Kumaladewi,S.H. adalah Direktur Utama yang pertama memimpin BPRS Bumi Artha Sampang dan sebagai Direkturnya. Sementara Bapak Drs. H. Zaenal Ma'rufin,MBA sebagai Ketua DPS dengan anggotanya adalah Bapak Ahmad Budiman,S.H.I.,M.S.I.

Seiring dengan berjalannya waktu, terjadilah pergantian posisi Direksi BPRS Bumi Artha Sampang masih kosong karena direksi sebelumnya telah habis masa kerjanya dan sebagai Direktur Utama Bapak Kuat Sugiyanto, S.E. sebagai Direktur hingga sekarang.

Setelah memiliki 2 Kantor Cabang dan 3 Kantor Kas,di tahun 2016 ini BPRS Bumi Artha Sampang membuka 2 Kantor Kas lagi yaitu di Cilacap dan Kebumen. Dan pada bulan februari 2016 ini kantor kas yang ada di cilacap telah diresmikan.[46]

Adapun BPRS Bumi Artha Sampang memiliki jumlah nasabah secara keseluruhan baik dari Kantor Pusat,2 Kantor Cabang dan 3 Kantor Kasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut,terhitung sampai dengan bulan Januari 2016.

[46] Wawancara dengan Bapak Kuat Sugiyanto, Direktur BPRS BAS, tanggal 3Februari 2016.

| Jenis Produk | Jumlah Nasabah | |
|---|---|---|
| **FUNDING:** | | |
| - Tabungan *Wadī'ah* | 6.882 | |
| - Tabungan*Muḍārabah* | 981 | |
| - Deposito *Muḍārabah* | 260 | |
| | | 8.123 |
| **FINANCING:** | | |
| - *Murābaḥah* | 1.998 | |
| - *Musyarakah* | 11 | |
| - *Muḍārabah* | 57 | |
| | 2.066 | |
| **TOTAL:** | 10.189 | |

***Tabel. 1.3 Daftar Jumlah Nasabah Funding dan Financing***[47]

2. Tujuan

Tujuan didirikannya BPRS Bumi Artha Sampang adalah untuk pemberdayaan ekonomi rakyat berdasarkan prinsip syari'ah dan sistem prinsip syari'ah,sehingga dapat membuka peluang bisnis di semua sektor ekonomi. Sasaran utamanya adalah peningkatan penyediaan modal usaha bagi perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dijalani masyarakat agar terbebas dari praktek-praktek bank gelap yang sangat memberatkan mereka. Dengan berkembangnya ekonomi rakyat maka akan menciptakan lapangan kerja dan sekaligus dapat membantu pemerintah dalam perpajakan.[48]

[47]Wawancara dengan Bapak Mohamad A Lathief, Bagian IT dan Umum, tanggal 3 Februari 2016.

[48]Dokumen BPRS Bumi Artha Sampang, hlm. 4.

3. Visi dan Misi

BPRS Bumi Artha Sampang dalam menjalankan tujuannya melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan visi dan misinya.[49]

VISI :

"Pemberdayaan ekonomi rakyat dengan menjalin kemitraan kepada seluruh lapisan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah atas dasar keadilan,keterbukaan,kehati-hatian,untuk mewujudkan bank yang sehat dan mandiri "

MISI :

a. Memberikan pelayanan yang prima berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah dan kehati-hatian.
b. Menerapkan konsep *Ta'awun* yang berkeadilan dengan menciptakan hubungan kerjasama yang seimbang,transparan dan saling menguntungkan antara bank dengan nasabahnya.
c. Mengusahakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan pegawai.
d. Memperluas dan memperkuat kelembagaan dan jaringan kerja di daerah-daerah yang potensial.
e. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat berdasarkan prinsip syari'ah.

4. Motto dan Etos Kerja[50]

Motto : Amanah,Adil dan Transparan.

Etos Kerja : Menuju hari esok yang lebih baik dan lebih syari'ah.

[49]Brosur BPRS Bumi Artha Sampang tahun 2016.
[50]Dokumen BPRS BAS, hlm. 4.

5. Budaya Kerja[51]

***Gambar 1. 1 Skema Budaya Kerja BPRS Bumi Artha Sampang***

Lima (5)nilai Budaya Kerja antara lain :

a. Berdoa

Berdoa bersama setiap pagi sebelum melakukan pekerjaan. Memohon kepada Allah SWT agar selalu diberi kemudahandalam menjalankan aktivitas dan selalu dilindungi dari segala hal yang merugikan.

b. Antusias

Bersemangat, bergairah, aktif, bergelora, energik. Bekerja penuh semangat atau gairah yang didasari integritas yaitu bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kebijakan perusahaan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

c. Ramah

Ramah dalam memberika pelayanan dengan siapa saja dengan menggunakan prinsip 4S (senyum, salam, sapa, dan sepenuh hati).

[51] *Ibid.*

IAIN PURWOKERTO

d. Selalu mengahargai waktu

waktu harus dimanfaatkan sebaik mungkin dengan kata lain jangan banyak membuang-buang waktu :

1) Datang ke kantor sebelum jam kerja dimulai.
2) Memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cepat, tepat, dan akurat.
3) Menggunakan jam kerja seoptimal mungkin dan beristirahat sesuai ketentuan yang berlaku.
4) Selalu tepat waktu dalam memenuhi perjanjian (rapat, pertemuan bisnis, penyampaian laporan).

e. Akuntabilitas

Memiliki tanggung jawab terhadap pihak internal Bankdan seluruh stakeholder Bank.

1) Seluruh karyawanBPRS Bumi Artha Sampang harus bertanggung jawab terhadap kesuksesan bidang kerjanya masing-masing.
2) Mematuhi semua aturan yang berlaku di perusahaan (Bank).
3) Membantu bawahan dan rekan kerja apabila yang bersangkutan menghadapi kesulitan.
4) Mengadakan dialog secara berkala dengan staf dan bawahan untuk berbagi informasi dan memberikan motivasi.
5) Meningkatkan kepedulian dan pemahaman untuk dapat mengenali dan mengendalikan risiko.
6) Meningkatkan pengetahuan tentang produk-produk perbankan syari'ah dan pengetahuan lainnya yang bermanfaat.

IAIN PURWOKERTO

7) Menjaga perilaku secara islami dan penampilan yang baik sebagai Bankir Profesional.
8) Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja.

6. Struktur Organisasi[52]

di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai bidang yaitu: Dewan Pengawas Syari'ah bertanggungjawab kepada rapat umum pemegang saham untuk menyetujui dan menolak atas produk barudengan perkembangan prinsip syari'ah sekaligus menjelaskan kepada Dewan Komisaris dan Direksi tentang berbagai Fatwa DSN MUI. Dewan Komisaris membawahi Direksi dan sekaligus bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi.Direksi dikoordinator oleh bagian Satuan Pengawas Internal.Direksi merangkap sebagai Direktur Marketing dan Direktur Operasinal. Dimana Direktur Marketing membawahi bidang utama yaitu Kepala Bagian Marketing yang merupakan organ organisasi yang bertanggungjawab bidang marketing dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana, kelancaran nasabah serta mengadministrasiannya. Melakukan supervise atas *Account Officer,Funding Officer*, Kolektor dan Staff Remedial. Pada bagian Operasional Direktur Operasional membawahi satu bidang utama yaitu Kepala Bagian Operasional yang merupakan organ organisasi yang merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas di bidang operasional baik yang berhubungan

[52]Dokumen BAS, hlm. 5.

dengan pihak internal maupun pihal eksternal bank. Melakukan supervise atas *Customer Service,Teller*, *Accounting*, ADM Pembiayaan, Kepala Kantor Kas, IT dan Umum, Umum dan Personalia, Satpam, Driver, dan Pramubakti. Bagian Direksi juga membawahi dua kantor cabang yaitu Kantor abang Purwokerto dan Kantor abang Kebumen.

***Gambar 1. 2 Struktur Organisasi BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Pusat Sampang-Cilacap***

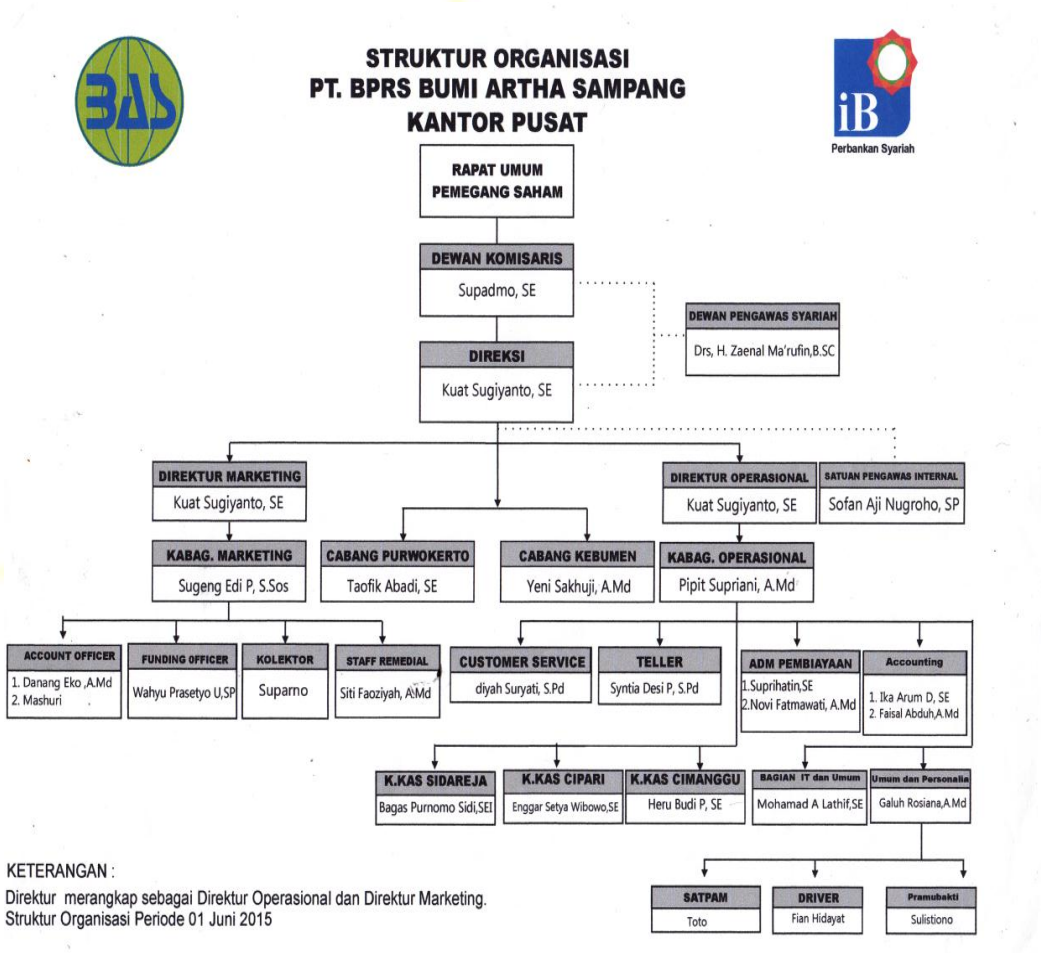


Keterangan:

——————— Garis Instruksi

..... Garis Koordinasi

Berikutakan dijelaskan mengenai ringkasan pekerjaan,tugas dan tanggungjawab dari masing-masing jabatan di atas.

a. Rapat Umum Pemegang Saham[53]

1) Merupakan rapat tertinggi para pemegang saham BPRS Bumi Artha Sampang.

2) Menentukan sentra kebijakan BPRS Bumi Artha Sampang.

b. Dewan Pengawas Syari'ah

Adanya dewan pengawas syari'ah dalam setiap lembaga keuangan syari'ah juga dapat dikatakan sebagai pembeda dengan lembaga keuangan konvensional. Peran dan fungsi DPS dalam LKS sangat penting artinya.[54]

1) Ringkasan Pekerjaan

DPS bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat,agar berjalan sesuai dengan syari'ah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.

IAIN PURWOKERTO

2) Tugas dan Tanggungjawab

a) Memberikan pedoman atau garis-garis besar syari'ah untuk menghimpun maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan yang berkaitan dengan syari'ah.

[53]Dokumen BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2013, *Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan BPRS Bumi Artha Sampang*, hlm. 1.

[54]Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah Implementasi TQM Dalam Lembaga KeuanganSyari'ah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 114.

b) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah/sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syari'ah.

c) Memberikan penjelasan kepada komisaris dan direksi BPRS tentang berbagai fatwa DSN yang relevan dengan bisnis BPRS.

d) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syari'ah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris, DSN dan Bank Indonesia.

e) Memberikan opini dari aspek syari'ah terhadap pelaksanaan operasional BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS.

f) Dalam pekerjaannya bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

3) Wewenang

a) Menyetujui atau menolak produk baru yang diusulkan oleh Direksi atas pertimbangan prinsip syari'ah.

c. Dewan Komisaris

IAIN PURWOKERTO

1) Ringkasan Pekerjaan

Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

2) Tugas dan Tanggungjawab

a) Mempertimbangkan,menyempurnakan dan mewakili pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum yang baru

yang diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.

b) Menyelenggarakan RUPS dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi.

c) Mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja tahunan yang diusulkan Direksi.

d) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang jumlahnya melebihi batas maksimal kewenangan Direksi.

e) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan Rugi/Laba tahunan,serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi.

f) Menyetujui/menolak pembiayaan yang diajukan oleh Direksi.

g) Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai anggaran dasar perseroan.[55]

d. Dewan Direksi

1) Ringkasan Pekerjaan

Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan seorang atau lebih sebagai Direktur,bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan bank sehari-hari sesuai kebijakan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS.

2) Tugas dan Tanggungjawab Direktur Utama

a) Mewakili Direksi atas nama perseroan.

[55] *Ibid.*, hlm. 151.

b) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.

c) Bertanggungjawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.

3) Tugas dan Tanggungjawab Direktur

a) Mewakili Direktur Utama atas nama Direksi.

b) Membantu Direktur Utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.

c) Bertanggungjawabterhadap operasional perseroan,khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan.

d) Bersama-sama Drektur Utama bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).[56]

e. Kepala Bagian Pemasaran

1) Ringkasan Pekerjaan

Memimpin,mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian pembiayaan dan pendanaan,memasarkan produk Bank sesuai dengan syari'ah Islam kepada nasabah dengan layanan prima sehingga memungkinkan untuk diperolehnya laba sesuai target dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan asset bank serta menciptakan produk baru yang sesuai dengan syariat Islam.

[56] Muhammad,*Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 48.

2) Tugas dan Tanggungjawab

a) Memberikan pengarahan,pembinaan dan pengawasan terhadap staff yang ada dibawahnya.

b) Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas laporan bulanan dan laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Menjaga dan mengusahakan tercapainya laba yang ditargetkan bank.

d) Mengikuti pengembangan perbankan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar serta melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya.

e) Membawahi langsung *Account Officer*.[57]

f. *Account Officer*

1) Ringkasan Pekerjaan

AO Pembiayaan,bertanggungjawab dalam memasarkan produk sesuai syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memberikan kontribusi terhadap laba perusahaaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan atas pembiayaan yang telah diberikan.

AO Pendanaan,bertanggungjawab dalam memasarkan produk sesuai syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada

[57]Dokumen BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2013, *Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan BPRS Bumi Artha Sampang*, hlm. 2.

nasabah sehingga memungkinkan untuk diperolehnya dana pihak ketiga yang sesuai dengan target dan memberikan konotribusi terhadap laba perusahaan.

2) Tugas dan Tanggungjawab

a) Memasarkan produk dengan melakukan sosialisasi dan presentasi pada calon nasabah.

b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi.

c) Bertanggungjawab kepada Direksi.

d) Bertanggungjawab atas penyaluran dana yang sehat dan selalu meningkatkan porfolio.

e) Meningkatkan usaha simpanan baik tabungan,deposito dan lainnya serta penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan.

f) Mengadakan pemeriksaaan dan analisa atas permohonan pembiayaan yang diajukan.[58]

g. Bagian Administrasi dan Legal

1) Ringkasan Pekerjaan

Mengatur,mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi dan dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

[58] *Ibid.,* hlm. 3.

2) Tugas dan Tanggungjawab

a) Memeriksa kelengkapan dan aspek yuridis setiap dokumen permohonan pembiayaan.

b) Melakukan taksasi (taksiran) jaminan sesuai dengan harga pasar.

c) Melakukan pengikatan atau akad pembiayaan dengan calon nasabah.

d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian Direksi.

e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemasaran.

h. StaffRemidial

1) Ringkasan Pekerjaan

Menyelesaikan pengembalian pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan yang mengalami keterlambatan lebih dari 3 bulan dan mengatur penagihannya serta melaporkan hasil penagihan yang telah dilakukan kepada Direksi.

2) Tugas dan Tanggungjawab

a) Membuat daftar nasabah dan jadwal penagihan sesuai instruksi.

b) Mengirimkan surat peringatan dan melakukan eksekusi serta penjualan jaminan kepada nasabah sesuai kondisi masing-masing.

c) Membuat laporan kunjungan (*call report*) dan laporan penggunaan Tanda Terima Uang Berseri (TTUB) yang digunakan dalalm penagihan.

d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.

IAIN PURWOKERTO

e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemasaran.[59]

i. Kepala Bagian Operasional

1) Ringkasan Pekerjaan

Memimpin,mengawasi dan bertanggungjawab atas terlakasananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

2) Tugas dan Tanggungjawab

a) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang ada dibawahannya (*Teller,Customer Service,Accounting,*Administrasi Pembiayaan).

b) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan.

c) Bertanggungjawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan bulanan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi.

e) Bertanggungjawab kepada Direksi.

j. *Customer Service*

IAIN PURWOKERTO

1) Ringkasan Pekerjaan

Memberikan pelayanan kepada setiap nasabah/tamu dengan baik dan Islami serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas,baik secara langsung ataupun tidak langsung.

[59]*Ibid.,* hlm. 4.

2) Tugas dan Tanggungjawab

a) Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi lainnya yang diperlukan nasabah atau calon nasabah.

b) Meregistrasi data nasabah,menginput data master nasabah pada program/sistem.

c) Membuat laporan bulanan sesuai instruksi Kepala Bagian Operasional.

d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian/Direksi.

e) Melayani nasabah dengan ramah,cepat dan teliti.

f) Menjaga penampilan,keserasian dan kebersihan selama jam kantor.

g) Menerima dan memberikan solusi atas keluhan dari nasabah.

h) Melayani permohonan pembukaan/penutupan tabungan atau produk BPRS lainnya.[60]

k. *Teller*

1) Ringkasan Pekerjaan

Membantu dan melayani nasabah dalam hal menerima setoran,penarikan uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan bank yang dilakukan dalam *counter teller*.

2) Tugas dan Tanggungjawab

a) Sebagai pemeriksa seluruh transaksi harian *teller* dan semua tiket serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas.

[60] *Ibid.*, hlm. 5.

b) Melaksanakan *cash count* akhir hari pada seksi kas atau pada saat pergantian teller.

c) Mengambil atau menyetorkan uang tunai pada *main vault*.

d) Mencatat/membuat daftar posisi kas setiap akhir hari.

e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasional.

l. Bagian Umum dan Personalia

1) Ringkasan Pekerjaan

Melaksanakan tugas pencatatan,pengadministrasian serta pembinaan dalam kepersonaliaan,mengawasi ketersediaan perlengkapan dan layanan dibidang personalia dan umum.

2) Tugas dan Tanggungjawab

a) Menginventarisasi kebutuhan karyawan dan atau perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b) Pengawasan terhadap pengadaan inventaris kantor dan penyusutan serta pengendalian biaya.

c) Melakukan pembayaran gaji,uang jasa,pesangon,lembur dan lainnya sesuai ketentuan.

d) Membuat laporan bulanan kepada Direksi.

e) Membawahi langsung personalia,perlengkapan,pengemudi,satuan pengamanan dan pramubhakti.

f) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Direksi.[61]

[61] *Ibid.,* hlm. 6.

m. Bagian Pembukuan/*Accounting*

1) Ringkasan Pekerjaan

Bertanggungjawab terhadap pekerjaan pembukuan yang berkaitan dan atau melalui Bank Koresponden.

2) Tugas dan Tanggungjawab

a) Membukukan transaksi dan yang tidak dilakukan oleh *teller* dan bagian lainnya (misal pemindahbukuan,aktiva-pasiva).

b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.

c) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasional.[62]

n. *Driver*/Pengemudi

1) Ringkasan Pekerjaan

Mengemudikan dan merawat bank.

2) Tugas dan Tanggungjawab

a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.

b) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Personalia.[63]

IAIN PURWOKERTO

o. Pramubhakti

1) Ringkasan Pekerjaan

Membantu pengarsipan,menjaga kebersihan dan inventarisasi dokumen bank.

2) Tugas dan Tanggungjawab

a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.

[62]*Ibid.,* hlm. 7.
[63]*Ibid.,* hlm. 8.

b) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Personalia.

p. Satuan Pengamanan

1) Ringkasan Pekerjaan

Melakukan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggungjawab pada keamanan bank.

2) Tugas dan Tanggungjawab

a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.

b) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Personalia.[64]

## B. Sistem Operasional dan Produk BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap

Sebuah lembaga Perbankan Syari'ah pengoperasiannya tentu saja harus disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam,baik itu dari sistem operasional yang dijalankannya maupun produk-produk yang ditawarkannya. Begitupun dengan BPRS Bumi Artha Sampang sebagai salah satu bank syari'ah di Indonesia yang sudah menerapkan kedua hal tersebut sesuai dengan kaidahnya. Berikut akan dijelaskan mengenai bagaimana konsep operasional dan produk-produk yang ada di BPRS Bumi Artha Sampang.

1. Sistem Operasional

BPRS Bumi Artha Sampang merupakan bank swasta yang memiliki 2 kantor cabang yang berada di Kebumen dan Purwokerto dan juga memiliki 4 kantor kas yang berada di Sidareja, Cilacap,Cipari dan Cimanggu. Sistem

[64] *Ibid.,* hlm. 9.

operasional yang diterapkan BPRS Bumi Artha Sampang adalah sistem komando-mandiri,yakni seluruh sistemnya diseragamkan dan berpusat pada kantor pusat di Sampang.Sedangkanuntuk pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan lokal.[65]

Adapun dalam menjalankan operasionalnya BPRS Bumi Artha Sampang selain mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Haditsnamun juga mengacu padaUU No. 21 Tahun 2008 danFatwa MUItentang Perbankan Syari'ah.

Berbeda dengan bank konvensional,BPRS Bumi Artha Sampang tidak menggunakan sistem bunga,melainkan menggunakan sistem bagi hasil,jual beli dan sewa menyewa.[66]

2. Produk-Produk BPRS Bumi Artha Sampang

BPRS Bumi Artha Sampang merupakan bank syari'ah yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (*deficit*) dalam bentuk pembiayaan. Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS Bumi Artha Sampang sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan Dana

BPRS Bumi Artha Sampang hadir untuk memberikan layanan transaksi perbankan sesuai dengan syari'ah dalam bentuk tabungan dan deposito dengan menerapkan prinsip Wadi'ahdanMudharabah

[65]Wawancara dengan Bapak Kuat Sugiyanto, Direktur BPRS BAS, tanggal3 Februari 2016.
[66]*Ibid*.,

1) Tabungan *Wadī'ah*

Tabungan *Wadī'ah* adalah titipan dana nasabah di bank syari'ah,di mana untuk sementara waktu bank boleh memanfaatkan dana tersebut,dan dapat diambil setiap saat. Bank diperkenankan memberikan bonus pada Tabungan *wadī'ah*.[67]

Adapun syarat pembukaan rekening tabungan,nasabah menyerahkan fotocopy identitas diri seperti KTP,kemudian mengisi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan. Setoran pertama nasabah minimal Rp 10.000,- sedangkan setoran berikutnya minimal Rp 5.000,-. Penutupan rekening tabungan saldo minimalnya yaitu Rp 10.000,- dan nasabah tidak dikenai biaya administrasi pada saat pembukaan rekening maupun penutupan rekening. Untuk biaya administrasi per bulannya nasabah dikenakan biaya sebesar Rp 500,.[68]

2) Tabungan *Muḍārabah*

Tabungan *Muḍārabah* adalah simpanan dana nasabah di bank syari'ah yang bersifat investasi,sehingga nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang disepakati. Ketentuan penarikan maksimal 4x dalam satu

[67]Brosur BPRS BAS.
[68]Wawancara dengan Diyah Suryati, *Customer Service* di BPRS BAS, tanggal 18 Januari 2016.

bulan,di luar ketentuan tersebut penarikan harus mendapat persetujuan pejabat bank yang berwenang.[69]

Produk tabungan *muḍārabah*di BPRS Bumi Artha Sampang dibagi menjadi 3 produk,yaitu tabungan *muḍārabah*umum dan tabungan mudharabahqurban dengan setoran pertamanya minimal Rp 100.000,- sedangkan Tabungan mudharabah haji setoran pertamanya minimal Rp 500.000,-. Untuk setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,- dan nasabah tidak dikenai biaya administrasi. Untuk syarat-syarat pembukaan rekening tabungan *muḍārabah*sama seperti syarat yang berlaku pada tabunganwadi'ah.[70]

3) Deposito *Muḍārabah*

Deposito *muḍārabah*adalah simpanan dana nasabah yang bersifat investasi dan dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati.[71]

IAIN PURWOKERTO

Seperti pembukaan rekening tabungan,dalam pembukaan rekening deposito *muḍārabah*juga dibutuhkan fotocopy identitas diri seperti KTP untuk nasabah perseorangan. Namun,khusus untuk nasabah instansi syarat yang harus ada NPWP yang masih berlaku,legalitas perusahaan dan perubahannya (jika ada),surat-surat

[69]Brosur BPRS BAS.

[70] Wawancara dengan Diyah Suryati, *Customer Service* di BPRS BAS, tanggal 18 Januari 2016.

[71]Brosur BPRS BAS

izin usaha yang masih berlaku (jika ada),sampai data-data pengurus perusahaan. Selain itu,dibutuhkan juga sebuah materai Rp 6.000,- untuk formulir pendaftaran dan setoran pertamanya baik nasabah perseorangan atau instansi minimal Rp 1.000.000,.[72]

Syarat-Syarat Pembukaan Rekening :

a) Fotocopy KTP atau identitas lain yang masih berlaku
b) Mengisi formulir pembukaan rekening
c) Mengisi kartu contoh tanda tangan (*specimen*)

b. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana bank syari'ah kepada para nasabahnya adalah untuk membiayai berbagai sektor ekonomi, seperti: sektor pertanian, industri, konstruksi, perdagangan, jasa dunia usaha, dan sektor lainnya.[73]

Dari sektor ekonomi tersebut dibagi menjadi berbagai jenis penggunaan dana, seperti modal kerja yang digunakan untuk pembelian bahan baku/jadi dan biaya produksi/penjualan. Investasi yaitu untuk pembelian mesin produksi, pembelian gedung dan sarana lain. Sedangkan, konsumsi yaitu untuk pembelian barang/kebutuhan nasabah yang tidak terkait dengan usaha.[74]

Produk penyaluran dana di BPRS Bumi Artha Sampang meliputi:[75]

1) *Murābaḥah* (Jual Beli)

[72] Wawancara dengan Diyah Suryati, *Customer Service* di BPRS BAS, tanggal 18 Januari 2016.

[73] Brosur BPRS BAS.

[74] Wawancara dengan Wina, *Customer Service* di BPRS BAS, tanggal 20 Januari 2016.

[75] Brosur BPRS BAS.

*Murābaḥah* adalah jenis pembiayaan untuk transaksi jual beli barang di mana pihak penjual (bank) dan pembeli (nasabah) masing-masing mengetahui harga pokoknya dan tambahan keuntungan/*margin* sesuai dengan kesepakatan serta sistem pembayaran dilakukan secara tangguh atau angsuran.

Adapun di BPRS Bumi Artha Sampang pembiayaan *murābaḥah* diterapkan pada pembiayaan untuk pembelian barang-barang modal kerja, investasi,dan konsumsi.[76]

2) *Musyarakah* (Kerjasama Permodalan)

*Musyarakah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan dimuka.[77]

Adapun di BPRS Bumi Artha Sampang pembiayaan *musyarakah* diterapkan pada pembiayaan untuk pembelian barang-barang modal kerja dan investasi. Untuk jangka waktu pembiayaan musyarakah di BPRS Bumi Artha Sampang lebih cenderung untuk pembiayaan dalam jangka waktu pendek, minimal 3 bulan dan maksimal 2,5 tahun, hal ini dikarenakan permintaan dari nasabah.[78]

3) *Muḍārabah*

[76]Wawancara dengan Wina, *Customer Service* di BPRS BAS, tanggal 20 Januari 2016.
[77]Brosur BPRS BAS
[78]Wawancara dengan Wina, *Customer Service* di BPRS BAS, tanggal 20 Januari 2016.

*Muḍārabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana (bank) dengan pihak pengelola usaha (nasabah). Pembagian keuntungan (bagi hasil) sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati.[79]

Adapun di BPRS Bumi Artha Sampang pembiayaan *muḍārabah* diterapkan pada pembiayaan untuk pembelian barang-barang modal kerja dan investasi. Untuk jangka waktu pembiayaan*muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang lebih cenderung untuk pembiayaan jangka waktu pendek, minimal 1 bulan dan maksimal sekitar 2,5 tahun.[80]

4) *Ijarāh*

*Ijarāh* adalah pembiayaan dengan prinsip sewa dimana Bank yang menyewakan obyek sewa kepada penyewa (nasabah) dengan pembayaran sewa dilakukan secara berkala.[81]

Adapun syarat-syarat permohonan pembiayaan di BPRS Bumi Artha Sampang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:[82]

IAIN PURWOKERTO

[79] Brosur BPRS BAS
[80] Wawancara dengan Wina, *Customer Service* di BPRS BAS, tanggal 20 Januari 2016.
[81] *Ibid*.,
[82] Brosur Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan BPRS Bumi Artha Sampang.

**Tabel 1.4 Syarat-syarat pembiayaan**

| SYARAT UMUM | SYARAT KHUSUS | JAMINAN |
|---|---|---|
| ✓ Fotocopy KTP suami istri yang masih berlaku (rangkap 2)<br>✓ Fotocopy Kartu Keluarga (rangkap 2)<br>✓ Fotocopy Akta Nikah (rangkap 2)<br>✓ Rekening listrik<br>✓ Usia pemohon antara 17-55 tahun | • Pegawai Negeri<br>✓ Fotocopy slip gaji/ket. penghasilan<br>✓ Fotocopy SK pengangkatan pertama dan terakhir<br>✓ Surat keterangan masa kerja/pegawai swasta<br>✓ Surat kuasa potongan gaji dari bendahara<br>✓ Surat keterangan dari bendahara yang berwenang<br>• Pengusaha/CV/PT/Koperasi<br>✓ NPWP, SIUP, TDP, SIUJK, atau Surat Keterangan Usaha dari desa<br>✓ Surat Pernyataan dari komisaris/pengurus<br>✓ AD/ART<br>✓ Neraca L/R 3 bulan terakhir<br>✓ Surat persetujuan dari pengurus ke pengelola | ✓ Fotocopy BPKB atas nama sendiri dilampiri fotocopy STNK (masih milik sendiri) rangkap 2<br>✓ Fotocopy BPKB bukan atas nama sendiri (milik sendiri)<br>▪ Dilampiri fotocopy STNK (rangkap 2)<br>▪ Harus ada fotocopy kwitansi pembelian bermaterai Rp 6.000,- (rangkap 2)<br>▪ Dilampiri fotocopy KTP pemilik (nama yang tercantum di BPKB) rangkap 2<br>▪ Dilampiri 3 lembar blangko kwitansi (kwitansi kosong), 1 lembar bermaterai Rp 6.000,- dan semuanya ditandatangani oleh pemilik (nama yang tercantum di BPKB)<br>✓ Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama sendiri dilampiri SPPT (masih menjadi milik sendiri) rangkap 2 |

IAIN PURWOKERTO

## C. Pembahasan

### 1. Aplikasi Pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap

Pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang adalah kerjasama antara bank selaku pemilik modal dengan nasabah yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Dalam pembiayaan *muḍārabah*, bank melakukan kerjasama dengan nasabah, dimana bank memberikan kepercayaan berupa modal untuk melakukan investasi dalam suatu jenis usaha untuk dikelola oleh nasabah, dengan perjanjian keuntungan yang didapatkan akan dibagi antara bank dengan pengelola sesuai kesepakatan. Dalam pembiayaan *muḍārabah* ini, bank ataupun nasabah (pengelola), mempunyai kontribusi dalam usaha. Bank berkontribusi dengan modal, sedangkan nasabah berkontribusi dengan keahlian yang dimiliki untuk mengelola dana. Sebagai bentuk kehati-hatian bank, maka bank mengharuskan setiap nasabah yang mendapat pembiayaan dari bank untuk memberikan jaminan.

IAIN PURWOKERTO

Jangka waktu yang digunakan dalam kontrak *muḍārabah* tergantung pada kesepakatan antara bank dan nasabah. Kontrak ini digunakan untuk tujuan dagang jangka pendek. Untuk jangka waktu pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang lebih cenderung untuk pembiayaan dalam jangka waktu pendek, minimal 1 bulan dan maksimal 2,5 tahun.

Penetapan nisbah *muḍārabah* BPRS BAS dilakukan dengan metode *profit-loss sharing* dimana pembagian keuntungan bagi tiap pihak dilakukan setelah penghitungan laba bersih. Angsuran pembayaran pokok dilakukan diakhir perjanjian, sedangkan pembayaran angsuran bagi hasilnya disetorkan setiap bulan (disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah).[83]

Ada beberapa hal yang menjadi catatan tentang pembiayaan *muḍārabah* ini. Pertama, jika menengok praktek *muḍārabah* di lapangan, maka tidak akan ditemui akad *muḍārabah* murni karena akadnya adalah *muḍārabah* yang dimodifikasi dengan *musyarakah* karena modalnya berasal dari dua pihak, bank syari'ah dan nasabah. Walaupun dalam manajemen, bank tidak ikut campur. Hal ini terjadi karena bank syari'ah hanya mau memberiakan pembiayaan kepada usaha yang telah berjalan selama kurun waktu tertentu. Kedua, mengenai keuntungan yang harus diberikan nasabah pedagang mikro ternyata telah dikira-kira (ditetapkan di muka) oleh bank syari'ah karena nasabah tidak mampu membuat laporan keuangan untuk menghitung laba atau rugi usahanya.

Berikut akan dijelaskan alur proses pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang dari mulai pengajuan pembiayaan hingga realisasi pembiayaan *muḍārabah*.[84]

[83]Wawancara dengan Bapak Kuat Sugiyanto, direktur di BPRS BAS, tanggal 3 Februari 2016.
[84]Wawancara dengan Bapak Sugeng Edi Purnomo, kepala bagian operasional di BPRS BAS, tanggal 10 februari 2016.

a. Prosedur pengajuan pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang adalah sebagai berikut:

1) Nasabah yang datang untuk mengajukan permohonan pembiayaan terlebih dahulu mengisi Surat Permohonan Pembiayaan sendiri atau dengan meminta *bantuan Customer Service* untuk mengisi data identitas lengkap dari calon nasabah, pekerjaan/usaha pokok, nama suami atau istri, jumlah pengajuan, rencana penggunaan, jangka waktu pengembalian, cara pengembalian dan tambahan agunan pembiayaan. Setelah pengisian Surat Pengajuan Pembiayaan dilampirkan pula *fotocopy* KTP suami-istri (2 rangkap), *fotocopy* Surat Keluarga (2 rangkap), *fotocopy* Surat Nikah (2 rangkap), *fotocopy* rekening listrik (2 rangkap), dan *foto copy* agunan (Sertifikat BPKB atau Sertifikat Tanah) .Surat Permohonan Pembiayaan yang telah diisi serta syarat-syarat yang telah dilampirkan diserahkan kepada *customer service* untuk diregister pada buku register pengajuan pembiayaan (SPP) dan diserahkan kepada bagian administrasi pembiayaan.

2) Bagian ADMP memeriksa data dan kelengkapan persyaratan. Setelah data benar dan lengkap bagian ADMP meneruskan dokumen tersebut kepada direktur marketing.

3) Direktur marketing membaca dan menganalisa berkas untuk kemudian mendistribusikan berkas ke bagian *account officer* (AO) untuk dilakukan survey lebih lanjut.

IAIN PURWOKERTO

4) *Account Officer* yang ditunjuk oleh direktur marketing melakukan survey ke tempat nasabah, pemeriksaan jaminan serta melengkapi persyaratan jika belum lengkap.
5) Dalam analisa pembiayaan digunakan prinsip kehati-hatian dan meggunakan rumus 5C perlu diperhatikan oleh *account officer*. Setiap pengajuan pembiayaan, apabila berdasarkan analisa *account oficcer* disimpulkan tidak layak diberikan pembiayaan, maka *account officer* yang bersangkutan akan mengkomunikasikan dengan direktur marketing. Direktur marketing akan memerintahkan ADMP untuk membuat Surat Penolakan Pengajuan Pembiayaan (SP3) yang kemudian akan diberikan kepada nasabah yang bersangkutan beserta dokumen yang telah diserahkan oleh *account oficcer* yang mensurvey nasabah.
6) Sebaliknya jika dalam kesimpulan analisa *account officer* disimpulkan layak maka *account officer* akan membuat memorandum pembiayaan, putusan pembiayaan dan permohonan realisasi pembiayaan kepada direktur marketing yang selanjutnya diserahkan pada ADMP.

b. Prosedur realisasi pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang adalah sebagai berikut:
   1) *Account officer* setelah melakukan survey dan analisa terhadap nasabah dan disimpulkan bahwa nasabah tersebut layak diberi pinjaman maka *account officer* akan menuangkan hasil analisanya yang tertuang dalam

IAIN PURWOKERTO

memorandum pembiayaan, putusan pembiayaan, permohonan realisasi pembiayaan dilampirkan dokumen pengajuan pembiayaan.

2) Semua dokumen diserahkan kepada direktur marketing untuk meminta persetujuan realisasi pembiayaan. *Account officer* selanjutnya membawa dokumen yang telah disetujui oleh direktur marketing ke ADMP.
3) Setelah menerima berkas yang telah disetujui direktur marketing, ADMP kemudian membuat Register Putusan, pembuatan akad, Pembuatan Nota Debet, Tanda terima uang, Input jaminan, Aset dan Penyaluran. Akad, SPP, memorandum, putusan pembiayaan dan dokumen pengajuan pembiayaan diarsipi oleh ADMP. Nota debet, tanda terima uang, dan permohonan realisasi pembiayaan kemudian diteruskan ke bagian operasional untuk dilukukan debet biaya, *droping* pembiayaan dan pembuatan jadwal angsuran. Sedangkan tanda terima uang diserahkan kepada teller.
4) Jadwal angsuran, nota debet asli dan permohonan realisasi pembiayaan diarsip oleh bagian operasional. Nota debet *copy* diberikan kepada teller untuk selanjutnya diberikan kepada nasabah.
5) *Teller* setelah meminta tandatangan nasabah pada tanda terima uang, selanjutnya nota debet *copy* dan tanda terima uang *copy* diserahkan kepada nasabah beserta uang realisasi pembiayaan. Sedangkan tanda terima uang yang asli diarsip sebagai laporan kas *teller*.

IAIN PURWOKERTO

**2. Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap**

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, dan mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisien yang lebih tinggi.

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syari'ah harus tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi risiko. Secara berturut-turut, bank syari'ah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Menurut Adiwarman Karim, bahwa identifikasi risiko yang dilakukan oleh bank syari'ah tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank umumnya, tetapi juga meliputi risiko yang khas yang hanya ada pada bank syari'ah. Dalam hal ini, keunikan bank syari'ah terletak pada enam hal yaitu Pertama, proses transaksi pembiayaan. Karakteristik bank syari'ah dalam proses ini setidaknya terlihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan syari'ah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi devisa. Kedua yaitu proses manajemen, ketiga yaitu sumber daya manusia, keempat yaitu teknologi, kelima yaitu lingkungan eksternal, dan yang keenam yaitu kerusakan.

Risiko yang umum timbul di bank syari'ah adalah risiko pembiayaan. Identifikasi risiko di BPRS Bumi Artha Sampang dilakukan

IAIN PURWOKERTO

dengan menilai dari karakteristik pembiayaan itu sendiri yaitu antara lain salah satunya berasal dari karakter nasabah, kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank dan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan selama proses pembiayaan. Di BPRS Bumi Artha Sampang biasanya risiko-risiko yang terjadi terutama terhadap pembiayaan *muḍārabah* adalah *side streaming* yaitu nasabah menggunakan dana tersebut tidak seperti yang tertuang dalam kontrak misalnya penyalahgunaan pembiayaan yang seharusnya untuk penambahan modal kerja tetapi disalahgunakan untuk membeli barang pribadi.[85]

b. Pengukuran Risiko

Menurut Adiwarman Karim, pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material.

IAIN PURWOKERTO

Pengukuran risiko yang diterapkan oleh BPRS Bumi Artha Sampang terhadap pembiayaan *muḍārabah* adalah dengan cara menilai Aspek-aspek pembiayaan *muḍārabah* dan menganalisa terhadap nasabah pembiayaan *muḍārabah.* Untuk aspeknya adalah sebagai berikut:[86]

[85] Wawancara dengan Bapak Kuat Sugiyanto Direktur BPRS BAS, tanggal 11 April 2016.
[86]Dokumen BPRS BAS.

1) Aspek Hukum

Terhadap aspek hukum perlu diketahui hal-hal yang berkaitan dengan hukum perjanjian pembiayaan, hukum jaminan, subjek hukum apakah sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. *Legal officer* harus memberikan opini hukum yang terkait dengan kondisi objektif dengan segala konsekuensi hukumnya. Antara lain : bentuk perjanjian, legalitas usaha, jangka waktu pembiayaan, unsur wan prestasi.

2) Aspek Jaminan

Jaminan/asset yang terkait dilakukan penelitian ulang apakah ada perubahan baik dari nilai maupun kondisi fisiknya dan apakah jaminan tersebut mempunyai pasar yang cukup baik (*marketable*). Dari sisi hukum harus dikaji ulang apakah ada kelemahan secara hukum baik ditinjau dari aspek kepemilikan maupun pengikat. Sangat sering terjadi dalam suatu pembiayaan bermasalah bahwa barang dijaminkan ternyata mempunyai masalah hukum yang rumit.

3) Aspek Karakter

IAIN PURWOKERTO

Cerminan karakter diperoleh melalui komunikasi dan cara pandang nasabah dalam menanggapi permasalahan. Pemahaman terhadap karakter menjadi sangat penting karena terkait dengan peluang untuk menangani pembiayaan bermasalah secara persuasif guna menghindarkan penyelesaian melalui proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya tidak sedikit. Pada prinsipnya harus dipastikan bahwa

nasabah mempunyai itikad baik atau tidak untuk melaksanakan permasalahannya dengan sebaik-baiknya.

4) Aspek Bisnis

Dalam aspek ini yang akan dinilai adalah apakah bisnis usaha tersebut menghasilkan keuntungan atau tidak dan apakah produk yang dihasilkan dari usaha tersebut sangat diminati oleh masyarakat atau tidak.

Penilaian terhadap aspek-aspek di atas dilakukan oleh *Account Officer* yang mempunyai kemampuan cukup untuk mengidentifikasi aspek-aspek pembiayaan. Hal ini dilakukan secara simultan agar dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat. Dari proses tersebut akan diketahui dan disimpulkan sebagai berikut:[87]

1) Usaha masih berjalam
2) Prospek bisnis masih ada atau tidak
3) Kemampuan manajemen
4) Penyebab kemacetan karena faktor bisnis atau tidak
5) Nasabah terbuka dan kooperatif atau tidak
6) Kemampuan keuangan nasabah secara professional masih cukup atau tidak
7) Perjanjian memenuhi persyaratan hukum atau tidak cacat hukum
8) Jaminan masih ada, nilai cukup, *clean yuridis*, *marketable risk* atau tidak

[87]Wawancara dengan Bapak Kuat Sugiyanto Direktur BPRS BAS, tanggal 11 April 2016.

9) Masih ada *potensial loss* atau tidak

Kemudian setelah menilai dari aspek pembiayaan kemudian menganalisa terhadap nasabah pembiayaan *muḍārabah.* Analisis pembiayaan merupakan suatu kajian untuk mengetahui kelayakan suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil analisis pembiayaan dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak atau tidak dibiayai. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, BPRS Bumi Artha Sampang melakukan upaya *preventif* dengan melakukan analisis 5C yaitu:[88]

1) Karakter (*Character*)
   a) Sifat calon debitur merupakan unsur utama yang perlu diperhatikan.
   b) Untuk mengetahui sifat calon debitur perlu mengadakan pengamatan yang teliti.
   c) Informasi sifat calon debitur bisa diperoleh dari: kerabat, tetangga, tokoh masyarakat, rekan bisnisnya, dll.
   d) Sifat-sifat calon debitur yang perlu diperhatikan diantaranya: kemauan dan tanggungjawab terhadap kewajiban, keterbukaan, kejujuran, ketekunan, kepribadian, hemat, kewiraan,hobi, dsb.
   e) Dari hasil pengamatan yang mendalam kita dapat menyimpulkan atau mengetahui kecenderungan calon debitur bersifat positif atau negatif.

[88]Dokumen BPRS BAS.

2) Kapasitas (*Capacity*)

a) Penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya.

b) Kemampuan untuk mencari dan mengkombinasikan sumberdaya yang terkait dengan bidang usahanya.

c) Kemampuan memproduksi barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen/pasar.

d) Kemampuan menyusun suatu rencana bisnis dan mewujudkannya menjadi suatu realitas.

e) Aspek-aspek lain yang penting : aspek pembelanjaan operasi perusahaan, aspek liquiditas, aspek aktivitas, dan aspek profitabilitas.

3) Modal (*Capital*)

a) Analisis *capital* bertujuan untuk memastikan kemampuan calon nasabah debitur menyediakan dana sendiri untuk mendampingi pembiayaan yang akan diberikan oleh bank.

b) Analisis ini juga bermaksud untuk meningkatkan tanggungjawab calon nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap kegagalan usahanya.

4) Jaminan (*Collateral*)

a) Merupakan suatu jaminan pembiayaan yang dapat menambah tingkat keyakinan bank bahwa calon debitur dengan usaha yang dimilikinya akan mampu melunasi pembiayaan.

IAIN PURWOKERTO

b) Agunan merupakan jaminan tambahan jika bank menganggap aspek pendukung usaha calon nasabah masih lemah.

c) Jaminan biasanya kendaraan atau tanah dan bangunan.

5) Kondisi Ekonomi (*Condition of Economi*)

Kondisi yang dipersyaratkan adalah kegiatan usaha calon debitur mampu mengikuti fluktuasi ekonomi baik dalam maupun luar negeri. Untuk mengetahui kondisi ekonomi perlu mengamati kondisi internal dan ekternal dari usaha ini.

a) Kondisi internal:

i. Usaha ini memiliki pasar atau pelanggan yang jelas dan memiliki prospek untuk dikembangkan.

ii. Produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan memiliki ciri khas dan mampu menarik minat konsumen.

iii. Tempat usaha relatif tetap dan terhindar dari gangguan yang bersifat permanen.

iv. Usaha tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan kesehatan.

IAIN PURWOKERTO

b) Kondisi eksternal:

i. Kondisi pasar seperti perkiraan kebutuhan, daya beli, luas pasar, perubahan mode, persaingan, barang substitusi.

ii. Teknis produksi menyangkut perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, bahan penolong, dsb.

iii. Permodalan seperti pasar uang, kredit penjual, perubahan suku bunga, dll.

iv. Peraturan atau perundangan yang mempengaruhi kegiatan usaha calon debitur.

v. Jenis, jumlah dan penggunaan pembiayaan yang diajukan

c. Pemantauan Risiko

Menurut adiwarman karim, pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.

1) Pengawasan oleh manajemen

Upaya untuk menekan terjadinya risiko oleh manajemen internal bank akan dilakukan upaya-upaya:[89]

a) Senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan setiap karyawan melalui berbagai pelatihan bank secara intern/ ekstern.

b) Setiap karyawan harus senantiasa menjalankan pekerjaan sesuai dengan batasan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang melekat pada dirinya sesuai dengan jabatannya.

c) Masing-masing petugas bank harus tunduk dan patuh terhadap semua ketentuan yang telah digariskan oleh bank.

d) Setiap ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan bank harus dilaksanakan oleh setiap petugas bank dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggungjawab.

[89]Dokumen BPRS BAS tahun 2007, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.*

e) Bahwa setiap petugas bank bekerja semata-mata untuk banknya sehingga setiap tindakan yang dilakukan/diambil harus senantiasa menempatkan kepentingan bank diatas kepentingan pribadi, golongan bahkan kepentingan nasabahnya.

f) Setiap petugas harus berupaya untuk senantiasa menjaga reputasi banknya.

2) Pemantauan

a) Mengarsipkan semua dokumen nasabah dengan baik dan teratur secara aman sehingga mudah untuk dilihat apabila sewaktu-waktu dipetlukan.

b) Mengkinikan data atau dokumen nasabah secara berkala sehingga setiap terjadi perubahan pada diri nasabah mudah untuk diketahui.

c) Melakukan pencatatan setiap transaksi dengan cermat dan teliti sehingga memudahkan untuk melakukan penelusuran setiap transaksi baik untuk keperluan internal bank ataupun atau Bank Indonesia, PPATK maupun kaitannya dengan kasus peradilan.[90]

IAIN PURWOKERTO

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan melakukan pembiayaan dengan calon nasabah yaitu:

1) Pembiayaan

a) Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga.

b) Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari asset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan financial nasabah.

[90] *Ibid*.

c) Permintaan nasabah kepada bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan dimana porsi dana sendiri nasabah dalam fasilitas dimaksud dengan jelas asal usulnya, khususnya apabila terkait dengan properti.

2) Cirri-ciri transaksi yang mencurigakan

a) Penyetoran tunai dalam jumlah besar yang tidak lazim oleh perseorangan atau perusahaan

b) Penyetoran tunai dengan menggunakan slip setoran dalam jumlah kecil sehingga total penyetoran tunai tersebut mempunyai jumlah sangat besar.

c) Penukaran uang berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar.

d) Peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu BPR.

e) Penyetoran tunai ang didalamnya selalu terdapat uang palsu.[91]

Dalam pemantauan risiko yang diterapkan di BPRS Bumi Artha Sampang dalam pembiayaan *muḍārabah* adalah setelah pencairan pembiayaan maka selanjutnya dilakukan pengendalian yaitu dengan cara memonitoring dan pembinaan. Memonitoring dilakukan dengan memonitoring aktif dan monitoring pasif memonitoring aktif yaitu dengan cara memantau kegiatan usaha nasabah. Jadi disini *Account Officer* memantau kegiatan usaha nasabah apakah ada perubahan dari kegiatan

[91] *Ibid*.

usaha, produk, teknologi, dll. Kemudian memantau dari laporan laba rugi nasabah. Kemudian memonitoring pasif dengan cara memantau dari angsuran nasabah setiap bulan apakah ada kemacetan atau tidak. Bersamaan dengan itu diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi ataupun pembinaan secara teknis untuk menghindari kegagalan pembayaran.[92]

d. Pengendalian Risiko

Menurut Adiwarman Karim, pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima golongan), yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancer, Diragukan, dan Macet. Yang dikatakan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang termasuk golongan Kurang Lancar hingga golongan Macet, disebut juga dengan pembiayaan tidak berprestasi (Non *Performance Financing*/ NPF).[93] Agunan merupakan hal yang terpenting untuk diperhitungkan bagi bank karena agunan merupakan sumber pelunasan bilamana nasabah mengalami kegagalan pembiayaan syari'ah, meskipun pada pembiayaan *muḍārabah* bank syari'ah tidak boleh meminta agunan dari nasabah yang diberi pembiayaan. Dengan kata lain bank hanya mengandalkan pendapatan dari bisnis nasabah yang dibiayai oleh bank syari'ah.

[92]Wawancara dengan Bapak Kuat Sugiyanto Direktur BPRS BAS, tanggal 11 April 2016.

[93]Trisadini P, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 105.

Pada pembiayaan *muḍārabah* bilamana kerugian dikarenakan risiko karakter buruk dari nasabah, misalnya nasabah lalai dan/ atau melanggar persyaratan-persyaratan perjanjian *muḍārabah* maka pemilik dana (bank) tidak perlu menanggung kerugian seperti ini. Para *fuqaha* berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan.[94]

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syari'ah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syari'ah dan unit usaha syari'ah yaitu:[95]

1) Penjadwalan Kembali (*Reschedhuling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3) Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syari'ah berjangka waktu menengah dan/atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

[94] *Ibid*, hlm 107.
[95] *Ibid*, hlm. 109.

Proses pengendalian risiko adalah suatu proses setelah adanya pemantauan terhadap risiko pembiayaan namun bermasalah atau mengalami kemacetan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan oleh BPRS Bumi Artha Sampang terhadap Pembiayaan *muḍārabah* yaitu bank mengharuskan nasabah yang diberi pembiayaan oleh bank untuk memberikan jaminan, Karena pembiayaan *muḍārabah* memiliki resiko tinggi. Untuk penanganan terhadap pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah, yang dinilai masih mempunyai prospek usaha, maka BPRS Bumi Artha Sampang menggunakan restrukturisai yaitu pertama dengan penjadwalan kembali (*Reschedhuling*) untuk metode ini digunakan untuk menangani pembiayaan yang tergolong Kurang Lancar. Sebagi contoh ada nasabah pembiayaan *muḍārabah* yang masih memiliki tunggakan sebesar Rp.2.000.000,- maka pihak bank akan memberikan nasabah tersebut perpanjangan waktu jatuh tempo misalkan yang tadinya jangka waktu jatuh tempo 4 bulan maka akan diperpanjang missal menjadi 6 bulan. Kedua persyaratan kembali (*Reconditioning*) untuk metode ini digunakan untuk menangani pembiayaan yang tergolong Diragukan. Ketiga penataan kembali (*Restructuring*) metode ini digunakan untuk menangani pembiayaan yang tergolong Macet.

Oleh karena pembiayaan *muḍārabah* jarang dilakukan dan nasabahnya masih sedikit, maka untuk data pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah juga belum pernah terjadi.[96]

[96] Wawancara dengan Bapak Kuat Sugiyanto Direktur BPRS BAS, tanggal 11 April 2016.

**3. Analisis**

Pada pembahasan ini dimaksudkan untuk menganalisis tentang pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko yang diterapkan di BPRS Bumi Artha Sampang terhadap pembiayaan *muḍārabah* yaitu dengan cara menilai dari karakteristik pembiayaan itu sendiri yaitu antara lain salah satunya berasal dari karakter nasabah, kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank dan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan selama proses pembiayaan.

Menurut hasil analisis penulis, dengan menilai terhadap karakteristik pembiayaan sangat penting karena dengan ini pihak bank akan lebih berhati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah.

b. Pengukuran Risiko

IAIN PURWOKERTO

Pengukuran risiko yang diterapkan di BPRS Bumi Artha Sampang dinilai dengan cara menilai terhadap aspek-aspek pembiayaan *muḍārabah* meliputi aspek hukum, aspek jaminan, aspek karakter, serta aspek bisnis. Serta menganalisa terhadap nasabah pembiayaan *muḍārabah* dengan prinsip 5C.

Menurut hasil analisis penulis, penilaian terhadap aspek-aspek pembiayaan dan prinsip 5C sangat evektif, hal ini dapat dilihat bahwa

untuk pembiayaan *muḍārabah* bermasalah yang ada di BPRS Bumi Artha Sampang sejauh ini belum terjadi.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko yang lakukan oleh BPRS Bumi Artha Sampang pada pembiayaan *muḍārabah* adalah dengan melakukan monitoring dan melakukan pembinaan.

Menurut hasil analisis penulis, pemantauan yang dilakukan oleh BPRS Bumi Artha Sampang dengan memonitoring dan pembinaan sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pembiayaan yang macet terhadap pembiayaan *muḍārabah* dan rata-rata nasabah pembiayaan ini juga mempunyai kolektibilitas Lancar dan terbukti juga dengan dilakukannya pembiayaan kepada nasabah selain untuk mengurangi kegagalan pembayaran juga untuk meningkatkan hubungan yang baik antara pihak bank dengan pihak nasabah.

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko yang dilakukan oleh BPRS Bumi Artha Sampang yaitu dengan terhadap Pembiayaan *muḍārabah* yaitu bank mengharuskan nasabah yang diberi pembiayaan oleh bank untuk memberikan jaminan, Karena pembiayaan *muḍārabah* memiliki resiko tinggi. Untuk penangan terhadap pembiayaan *muḍārabah* bermasalah bank menggunakan restrukturisasi dengan metode 3R.

Menurut hasil analisis penulis, pengendalian risiko yang diterapkan oleh BPRS Bumi Artha Sampang terhadap Pembiayaan

IAIN PURWOKERTO

*muḍārabah* dengan diharuskannya memberikan jaminan tidak sesuai dengan teori namun sebagai antisipasi saja karena belum siapnya bank menghadapi risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi dikarenakan pembiayaan ini memiliki risiko yang tinggi. Untuk restrukturisasi yang dilakukan terhadap pembiayaan yang bermasalah terhadap pembiayaan *muḍārabah* belum terbukti dikarenakan sejauh ini belum ada pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah itu berarti analisa yang dilakukan oleh petugas bank sangat tepat.

IAIN PURWOKERTO

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap dapat diambil kesimpulan:

1. Dengan menilai terhadap karakteristik pembiayaan sangat penting karena dengan ini pihak bank akan lebih berhati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah.
2. Penilaian terhadap aspek-aspek pembiayaan dan prinsip 5C sangat evektif, hal ini dapat dilihat bahwa untuk pembiayaan *muḍārabah* bermasalah yang ada di BPRS Bumi Artha Sampang sejauh ini belum terjadi.
3. Pemantauan yang dilakukan oleh BPRS Bumi Artha Sampang dengan memonitoring dan pembinaan sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pembiayaan yang macet terhadap pembiayaan *muḍārabah* dan rata-rata nasabah pembiayaan ini juga mempunyai kolektibilitas Lancar dan terbukti juga dengan dilakukannya pembiayaan kepada nasabah selain untuk mengurangi kegagalan pembayaran juga untuk meningkatkan hubungan yang baik antara pihak bank dengan pihak nasabah.
4. Pengendalian risiko yang diterapkan oleh BPRS Bumi Artha Sampang terhadap Pembiayaan *muḍārabah* dengan diharuskannya memberikan jaminan tidak sesuai dengan teori namun sebagai antisipasi saja karena belum siapnya

IAIN PURWOKERTO

bank menghadapi risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi dikarenakan pembiayaan ini memiliki risiko yang tinggi. Untuk restrukturisasi yang dilakukan terhadap pembiayaan yang bermasalah terhadap pembiayaan *muḍārabah* belum terbukti dikarenakan sejauh ini belum ada pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah itu berarti analisa yang dilakukan oleh petugas bank sangat tepat.

**B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Diadakannya pelatihan dan pendidikan sesering mungkin kepada seluruh karyawan BPRS Bumi Artha Sampang untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan dan pengetahuan akan produk-produk perbankan syari'ah terutama kepada bagian marketing karena marketing merupakan ujung tombak dari pendapatan bank tersebut .
2. Perlu kiranya diadakan sosialisasi sendiri sekaligus pelatihan UKM-UKM untuk masyarakat yang kurang pengalaman usaha dan ingin berwirausaha, selain membagi ilmu, hal ini juga memberikan keuntungan untuk pihak bank karena secara tidak langsung telah berpromosi keberadaan BPRS BAS dan produk-produk terutama produk pembiayaan *muḍārabah.*
3. Lanjutkan pembinaan dan monitoring pada setiap pembiayaan, khususnya pembiayaan *muḍārabah*. Karena dengan adanya pembinaan dan monitoring akan memperkecil risiko yang mungkin terjadi.

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

**Al-Qur'an:**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Quran, 2007.

**Buku:**

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Dahlan, Ahmad, *Bank Syari'ah: teoritik, praktik, kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Djamil, Faturrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ichwan Sam, dkk., *fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, ciputat: CV GaungPersada, 2006.

Ismanto, Kuat, *Manajemen Syari'ah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Karim, Adiwarman Azwar, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: rajawali Pers, 2011.

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan edisi revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Munir, Misbahul, *Implementasi Prudential Banking dalam Perbankan Syari'ah*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank syari'ah*, Yogyakarta: Unit penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.

_____, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2008.

_____, *sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah,*Yogyakarta: UII Press, 2000.

Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

IAIN PURWOKERTO

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Sumiyanto, Ahmad, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Syari'ah Mikro Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2005.

Syafi'i, Antonio Muhammad, *Bank syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Trisadini, *Transaksi Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Usman, Rachmadi, Aspek *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wiroso, *Produk Perbankan Syari'ah (dilengkapi dengan : UU No. 21/2008 Perbankan Syari'ah Modifikasi Produk Bank Indonesia (revisi 2011)*, Jakarta: LPFE Usakti, 2011.

**Dokumen:**

Brosur BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2016.

Brosur Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan BPRS Bumi Artha Sampang.

Dokumen BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2013, *Sejarah Berdirinya BPRS Bumi Artha Sampang*.

_____, *Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan BPRS Bumi Artha Sampang*.

**Skripsi/Tugas Akhir:**

Ratih Dwiana Pratikasari, 2011, "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di Bank Syari'ah mandiri KCP Purbalingga", Skripsi, STAIN Purwokerto.

Rendy Bahar, 2010, " Pembiayaan Mudharabah di BSM Cabang Purwokerto", Tugas Akhir, STAIN Purwokerto

Siti Nurul Macfiroh, 2012, "Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bermasalah studi kasus BPR Syari'ah Artha Leksana wangon", Skripsi, STAIN Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

**PROSES PENGAJUAN PEMBIAYAAN DI BPRS BUMI ARTHA SAMPANG**

**PROSES AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BPRS BUMI ARTHA SAMPANG**

**CONTOH PROYEK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PEMBUATAN GEDUNG SEKOLAH**

**Pedoman Wawancara**

Untuk Mengetahui Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan *Muḍārabah* yang diterapkan di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

A. Wawancara dengan Kuat Sugiyanto, S.E., Direktur di BPRS Bumi Artha Sampang tanggal 3 Februari 2016, sebagai berikut:
   1. Bagaimana aplikasi pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang ?
   2. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang?
   3. Bagaimana penetapan dalam nisbah pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang?

B. Wawancara dengan Kuat Sugiyanto, S.E., Direktur di BPRS Bumi Artha Sampang tanggal 11 April 2016, sebagai berikut:
   1. Bagaimana implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang?
   2. Analisis apa saja yang dilakukan untuk menilai kelayakan calon nasabah ?

IAIN PURWOKERTO

3. Bagaimana penilaian terhadap aspek-aspek pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang ?
4. Apa saja penangan terhadap pembiayaan *muḍārabah* bermasalah di BPRS Bumi Artha Sampang ?

C. Wawancara dengan Sugeng Edi P, S.Sos. Kepala bagian *marketing* di BPRS Bumi Artha Sampang tanggal 10 Februari 2016, sebagai berikut:

1. Bagaimana alur proses pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang ?

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

| | |
|---|---|
| Nama | : Arlita Nungki Damayanti |
| Tempat, tanggal lahir | : Banyumas, 10 Januari 1996 |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 1323204016 |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Semester/Prodi | : VI/D III MPS |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Alamat | : Pasir Kulon Rt 001/ Rw 005, Kec. Karanglewas |
| No. Telepon | : 085701229709 |
| Status Marital | : Belum Menikah |
| Orang Tua | |
| Nama Ayah | : Yuli Iryanto |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta |
| Alamat | : Pasir Kulon Rt 001/ Rw 005, Kec. Karanglewas |
| Nama Ibu | : Arni Tri Herawati |
| Pekerjaan | : - |
| Alamat | : Pasir Kulon Rt 001/ Rw 005, Kec. Karanglewas |

Purwokerto, 28 April 2016

Tanda tangan & Nama lengkap

IAIN PURWOKERTO

Arlita Nungki Damayanti
NIM. 1223204016

IAIN PURWOKERTO

IAIN PURWOKERTO